

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN TERHADAP
OBJEK EKSEKUSI YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM
PERKARA PIDANA KORUPSI**

TESIS

WILLIAM FREDERICK SOALON

NPM: 2320010048



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : WILLIAM FREDERICK SOALOON
NPM : 2320010048
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN TERHADAP
OBJEK EKSEKUSI YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM
PERKARA PIDANA KORUPSI

Pengesahan Tesis

Medan, 10 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum

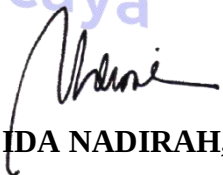

Assoc. Prof. Dr. JULI MOERTIONO, M.H

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, M.H., M.H

PENGESAHAN

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN TERHADAP OBJEK EKSEKUSI YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

WILLIAM FREDERICK SOALON

NPM : 2320010048

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, 10 September 2025”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH M.H., M.H**

Ketua

1.....

2. **Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn**

Sekretaris

2.....

3. **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H**

Anggota

3.....

PERNYATAAN

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN TERHADAP OBJEK EKSEKUSI YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Penulis,



WILLIAM FREDERICK SOALON
NPM: 2320010048

ABSTRAK

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN TERHADAP OBJEK EKSEKUSI YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

WILLIAM FREDERICK SOALON

NPM: 2320010048

Tindak pidana korupsi di Indonesia sedang membudaya, terbukti dengan semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang diungkap penyidik atau badan khusus yang menangani korupsi dan berakibat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu berhasilnya penegakan hukum bukanlah ditandai dengan telah banyaknya kasuskasus pidana yang diajukan di pengadilan, tetapi ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan pantaskah putusan terhadap perkara yang umumnya sudah selesai selama ini, dengan rumusan masalah Pengaturan kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi, batas-batas kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi, kewenangan kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi. Cara pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum yuridis empiris pada pendekatan ini penelitian dilakukan terhadap efektivitas hukum dilakukan dengan melaksanakan penelitian.

Pengaturan kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi ketentuan hukum yang ada, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dari tindak pidana oleh lembaga kejaksaan diatur secara rinci dalam beberapa peraturan, barang bukti dan barang rampasan tersebut mencakup pengembalian, perampasan untuk negara, atau pemusnahan, yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014. Batas-batas kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi lembaga negara yang tidak hanya bertugas dan memiliki wewenang sebagai prosecutor tetapi juga sebagai eksekutor baik eksekutor putusan hakim terhadap badan maupun barang bukti. Kejaksaan dalam melakukan tugasnya tidak hanya sekedar menegakkan hukum namun juga memperkaya negara serta mengembalikan aset negara yang hilang baik itu melalui tindak pidana korupsi.

Kewenangan kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi Setelah 7 (tujuh) hari putusan yang berkekuatan hukum tetap jaksa selaku eksekutor melakukan eksekusi barang bukti dengan terlebih dahulu kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (B-48), Selanjutnya jaksa penuntut umum membuat berita acara pemusnahan barang bukti (BA-23). Sedangkan untuk pidana badan jaksa membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-17).

Kata Kunci : Eksekutirial; Eksekusi; Korupsi.

ABSTRACT
EXECUTORIAL POWER OF DECISIONS AGAINST EXECUTION OBJECTS
CONFISCATED BY PROSECUTORS IN CORRUPTION CASES

WILLIAM FREDERICK SOALON
NPM: 2320010048

Corruption in Indonesia is becoming a culture, as evidenced by the increasing number of corruption cases uncovered by investigators or special corruption agencies, resulting in losses to state finances and the economy, as well as hampering national development. Therefore, the success of law enforcement is not determined by the number of criminal cases filed in court, but rather by the answer to the question of the appropriateness of decisions on cases that have generally been resolved. The problem formulation is: Regulation of the power of execution of decisions regarding objects of execution seized by prosecutors in corruption cases, the limits of the power of execution of decisions regarding objects of execution seized by prosecutors in corruption cases, and the authority of the power of execution of decisions regarding objects of execution seized by prosecutors in corruption cases. The approach used in this research is an empirical juridical legal approach. In this approach, research is conducted on the effectiveness of the law by conducting research.

The regulation of the executorial power of decisions regarding objects of execution seized by prosecutors in corruption cases, according to existing legal provisions, management of evidence and confiscated goods from criminal acts by the prosecutor's office is regulated in detail in several regulations. The evidence and confiscated goods include return, confiscation for the state, or destruction, as regulated in Attorney General Regulation Number PER-027/A/JA/10/2014. The limits of the executorial power of decisions regarding objects of execution seized by prosecutors in corruption cases are state institutions that not only have the duty and authority as prosecutors but also as executors of judges' decisions against bodies and evidence. The prosecutor's office in carrying out its duties not only enforces the law but also enriches the state and recovers state assets lost through corruption.

The authority of the executive power of the decision on the object of execution confiscated by the prosecutor in a corruption case After 7 (seven) days of the decision which has permanent legal force, the prosecutor as the executor executes the evidence by first issuing a court decision execution order (B-48), then the public prosecutor makes a report on the destruction of evidence (BA-23). Meanwhile, for corporate crimes, the prosecutor makes a report on the implementation of the court decision (BA-17)..

Keywords: Execution; Execution; Corruption.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN TERHADAP OBJEK EKSEKUSI YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Pembimbing I.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansyar, S.H.M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Assoc. Prof. Dr. Juli Moertiono, S.H.,M.Kn.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada Istri saya Novia Gracia Tobing, S.H., M.Kn. serta anak-anak saya Winona Agnes Jemima Simanjuntak, Wilfritz Abishalom Simanjuntak, Wayne Phillip Simanjuntak yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

11. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, September 2025

Penulis,

WILLIAM FREDERICK SOALON
NPM: 2320010048

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	14
1. Kerangka Teori Penelitian.....	14
2. Konseptual Penelitian.....	36
G. Metode Penelitian.....	48
1. Jenis Penelitian.....	49
2. Pendekatan Penelitian.	49
3. Sifat Penelitian.	50
4. Sumber Data.....	50
5. Alat Pengumpulan Data	51
6. Analisi Data.....	52
BAB II PENGATURAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN TERHADAP OBJEK EKSEKUSI YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI.....	53
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dari Suatu Tindak Pidana Oleh Lembaga Kejaksaan	53
B. Mekanisme Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Lembaga Kejaksaan	59

C. Eksekusi Putusan Hakim Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana Korupsi.....	64
BAB III BATAS-BATAS KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN TERHADAP OBJEK EKSEKUSI YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI	73
A. Peranan Kejaksanaan Dalam Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi.....	73
B. Penerapan Asas Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.....	84
C. Kekuatan Eksekutorial Putusan Terhadap Objek Eksekusi	99
BAB IV KEWENANGAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN TERHADAP OBJEK EKSEKUSI YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI	105
A. Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Memproleh Kekuatan Hukum Tetap Khususnya Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana.....	105
B. Kendala Yang Dihadapi oleh Eksekutor Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti yang Dirampas Untuk Negara	112
C. Implementasi Kewenangan Kejaksanaan Dalam Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi	123
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi dan independensi lembaga peradilan di suatu negara sejatinya adalah sebagai perwujudan dari penegakan prinsip negara yang memiliki konsep negara hukum (*rule of law*) sebagai cita bangsanya, dimana peranan lembaga peradilan begitu penting dan disejajarkan dengan kedudukan lembaga eksekutif dan legeslatif. Sementara itu, prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman terus dipertanyakan oleh masyarakat pencari keadilan. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia, terutama mengenai pelaksanaan proses peradilan yang bebas dari suap, keberpihakan, dan praktik-praktik mafia peradilan lainnya yang sulit dibendung, hingga tantangan peningkatan kualitas sumberdaya manusia para hakim yang harus selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum kontemporer.¹

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menumbuhkan bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi secara tradisional menjadi meningkat ke bentuk kejahatan *inkonvensional* yang semakin sulit untuk merumuskan norma hukum dalam penanggulangannya. Salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum adalah kejahatan korupsi.

¹ Bagir Manan. (2005), *Sistim Peradilan Berwibawa; Suatu Pencarian*. (Yogyakarta: UII Press).hlm. 9.

Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²

Korupsi adalah masalah serius, tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya, dapat dikatakan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.³

Tindak pidana korupsi di Indonesia sedang membudaya, terbukti dengan semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang diungkap penyidik atau badan khusus yang menangani korupsi dan berakibat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu berhasilnya penegakan hukum bukanlah ditandai dengan telah banyaknya kasuskasus pidana yang diajukan di pengadilan, tetapi ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan pantaskah putusan terhadap perkara yang umumnya sudah selesai selama ini.⁴

Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penyidik, penuntut umum dan hakim. Proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan untuk

² Bambang Purnomo, (2003), *Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, Jogjakarta, Bina Aksara, Hlm. 10.

³ Evi Hartanti,(2007), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 1

⁴ *Ibid*, hlm 2.

dilakukan penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Hakim merupakan penentu terakhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian hakim tidak dapat bertindak aktif diluar konteks perkara yang telah diajukan ke persidangan oleh penuntut umum (Jaksa). Putusan pengadilan merupakan output atau produk dari sebuah lembaga peradilan.⁵

Putusan pengadilan memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam perkara pidana, putusan berisi tentang bersalah tidaknya seorang terdakwa. Putusan juga berisi mengenai tindakan terhadap barang bukti yang digunakan selama proses persidangan. Seseorang yang melakukan kejahatan akan dituntut dan dihukum sesuai dengan perbuatannya, sedangkan korban akan mendapatkan keadilan berdasarkan hukuman terhadap si pelaku. Keadilan tersebut akan benar-benar terwujud apabila putusan ini dilaksanakan (dieksekusi).⁶

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tidak terlepas dari penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Secara garis besar terdapat tiga syarat yang mempengaruhi terwujudnya penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, yaitu:⁷

Pertama, mengenai aturan hukum yang akan ditegakkan, dimana penegakan hukum yang adil akan tercapai apabila hukum yang akan ditegakkan,

⁵ *Ibid*, hlm 3.

⁶ Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).

⁷ Erdianto Effendi, (2014), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 97-98.

demikian pula hukum yang mengatur cara-cara penegakan hukum (hukum acara) adalah benar dan adil; *kedua*, peran pelaku penegak hukum yang baik, hal ini mengingat di tangan para pelaku penegak hukum inilah hukum yang abstrak menjadi konkrit; *ketiga*, lingkungan sosial tempat dimana hukum itu berlaku, artinya hukum, baik dalam proses pembentukan maupun dalam penegakkannya tidak terlepas dari pengaruh sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Dipihak lain, proses penegakan hukum materil tidak dapat dipisahkan dengan penegakan hukum formil (hukum acara), karena keduanya berjalan sebagai sebuah sistem yang tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat dimana hukum ini diterapkan. Demikian halnya dengan penegakan hukum pidana dan acara pidana, dimana hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa pidana bukan hanya pada tercapainya suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan juga pada proses pelaksanaan putusan pengadilan oleh para pihak yang bersengketa secara sukarela.⁸

Namun kenyataannya tidak sedikit ditemui bahwa pihak yang dinyatakan kalah dan/atau dihukum untuk melaksanakan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak secara sukarela atau tidak menunjukkan itikad baik untuk itu. dengan demikian lembaga eksekusi menjadi upaya terakhir yang harus ditempuh oleh pihak yang dimenangkan dalam proses persidangan demi

⁸ *Ibid*, hlm 99.

mendapatkan pemenuhan hak-haknya sebagaimana yang tertuang pada amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹

Pemahaman terhadap ruang lingkup dan penyelesaian permasalahan-permasalahan eksekusi pidana sangat penting dikuasai oleh para praktis hukum, mengingat eksekusi pidana tidak hanya berkaitan dengan bidang hukum pidana melainkan juga pelaksanaan putusan perkara kepailitan oleh Pengadilan Niaga, Pengadilan Agama, bahkan terhadap pelaksanaan putusan lembaga arbitrase nasional maupun asing di Indonesia.¹⁰

Kenyataannya pelaksanaan eksekusi perkara pidana gagal dilaksanakan karena berbagai faktor seperti pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, harta kekayaan tereksekusi tidak ada, objek eksekusi dikuasai oleh pihak ketiga, objek eksekusi sedang dalam penyewaan, objek eksekusi dijamin kepada pihak ketiga, tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya, perubahan status tanah menjadi milik negara, objek eksekusi berada di luar negeri, dua putusan yang saling berbeda atau bertentangan satu dengan yang lain, dan eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.¹¹

Penegakan hukum eksekusi pengadilan dalam perkara pidana melibatkan peran tiga lembaga yaitu: Pengadilan Negeri, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan Kepolisian Negara RI (POLRI). Meskipun lembaga yang di sebut terakhir ini tidak mutlak namun peranannya justru tidak kalah penting,

⁹ *Ibid*, hlm 100.

¹⁰ Moertiono, R. J. (2021). *Legal Efforts Against Criminal Acts in the Banking Sector in the Form of Letters of Credit. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(3), 235-239.

¹¹ Bambang Purnomo, *op cit*, hlm 11.

mengingat dalam praktek tidak sedikit ditemui upaya perlawanan dari pihak tereksekusi yang disertai kekerasan, ancaman, dan pengerahan massa yang brutal. Permasalahan lain yang mungkin muncul adalah sulitnya mencari peminat objek lelang pada saat dilaksanakan lelang eksekusi, yang berakibat pada terhambatnya pemenuhan hak pemohon eksekusi yang telah memenangkan pengadilan melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²

Hal lain yang mungkin muncul adalah penundaan eksekusi yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan eksekusi antara para pihak maupun pejabat pelaksana eksekusi di lapangan.⁴ Bahkan penundaan eksekusi disebabkan oleh perilaku aparat penegak hukum yang bersekongkol dengan calon pembeli lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi yang biasanya bertujuan agar objek lelang nilainya menurun dan merugikan pihak tereksekusi.¹³

Fakta mengenai permasalahan diatas merupakan fenomena hukum yang sering terjadi di masyarakat, dengan demikian untuk menghindari asumsi negatif masyarakat pencari keadilan terhadap penegakan hukum di negara yang berdasar atas hukum dan citra peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk lebih memahami prosedur dan permasalahan serta menemukan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam praktik sebagaimana yang telah diuraikan diatas. khususnya mengenai penggunaan bantuan kekuasaan umum (POLRI) dalam hal terjadi perlawanan pihak tereksekusi bahkan perampasan kembali objek eksekusi oleh pihak

¹² *Ibid*, hlm 12.

¹³ Eddy, T., Mansar, A., Purnomo, S., Hanifah, I., & Arifin, M. (2023). *Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services. Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e932-e932.

tereksekusi (pada eksekusi riil) dan permasalahan penjualan objek lelang (pada eksekusi pembayaran sejumlah uang).¹⁴

Perkara pidana proses yang harus ditempuh oleh masyarakat pencari keadilan dimulai dari proses pendaftaran perkara, penyelesaian pembayaran administrasi, proses persidangan, proses jawab-jinawab, proses pembuktian dan di akhir dari proses persidangan tersebut masyarakat akan mendapatkan suatu produk berupa putusan pengadilan yang isinya memuat antara lain hal-hal yang harus dijalankan oleh para pihak atas perselisihan yang diselesaikan.¹⁵

Produk hukum tertulis dari lembaga peradilan berupa putusan merupakan salah satu produk hukum yang wajib memenuhi tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana sengketa pidana di pengadilan menjadi tidak sempurna apabila isi putusan tidak dilaksanakan. Karena sejatinya hal yang paling krusial dan penting dalam mengakhiri suatu perkara adalah putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incrahct van gewijsde*) dan dapat dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan produk hukum yang wajib dilaksanakan.¹⁶

Sesuai dengan urgensi tujuan peruntukannya secara filosofis, sosiologis, yuridis, suatu putusan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, melindungi hak asasi manusia,

¹⁴ Erdianto Effendi, *op cit*, hlm 102.

¹⁵ *Ibid*, hlm 103.

¹⁶ Eddy, T. (2022). *Juridical Overview and Impact Factors for The Construction of Substances in Electricity Companies in Indonesia*. *Calitatea*, 23(188), 99-102.

serta mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban. Suatu putusan dapat dilaksanakan bilamana sudah tidak tersedia upaya hukum apapun terhadap putusan tersebut dan pihak yang dimenangkan oleh putusan tersebut mengajukan permohonan pelaksanaan isi putusan (eksekusi) ke Pengadilan dengan tujuan agar isi putusan tersebut dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan alat-alat negara.¹⁷

Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan serta-merta dan pengadilan dapat melaksanakan eksekusi atas putusan tersebut sekalipun putusan itu belum berkekuatan hukum tetap, namun dibatasi dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan berpotensi dibatalkan oleh putusan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi apabila Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan tersebut. Selain itu perlu juga diketahui, bahwa tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan, karena yang perlu dilaksanakan adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang memuat perintah kepada pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan hukum.¹⁸

Proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak saja harus memenuhi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi semestinya penyelesaian perkara di pengadilan juga dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

¹⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, (2016), *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 57

¹⁸ Adami Chazawi, (2011), *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69.

tentang Kekuasaan Kehakiman. Maksud dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif, serta biaya perkara terjangkau. Kenyataannya, dalam praktek peradilan tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, bahkan dalam beberapa kondisi, proses penyelesaiannya menjadi berlarut-larut.¹⁹

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap seharusnya wajib dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan. Namun dalam prakteknya banyak pihak yang sudah dinyatakan kalah oleh pengadilan tetapi menolak untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut harus dilaksanakan secara paksa atau dieksekusi sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan dengan bantuan aparat keamanan negara. Kekuatan eksekutorial dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap artinya dengan kekuatan yang terkandung dalam putusan itu maka pengadilan dapat melaksanakan (mengeksekusi) putusan tersebut, demi memberikan kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan dan penuntasan akan harapan masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi, sehingga pada akhirnya masyarakat memperoleh apa yang menjadi haknya.²⁰

¹⁹ Moertiono, R. J. (2022). *Execution of Objects of Mortgage Rights that Have Executorial Title Due to Default by the Debtor. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(3), 309-315.

²⁰ Adami Chazawi, *op cit*, hlm 70.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "***Kekuatan Eksekutorial Putusan Terhadap Objek Eksekusi Yang Disita Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana Korupsi***".

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting di dalam penelitian, guna memberikan gambaran yang terfokus mengenai bahasan objek penelitian dan sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi?
2. Bagaimana batas-batas kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi?
3. Bagaimana kewenangan kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta perumusan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis pengaturan kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui batas-batas kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi.

3. Untuk memahami kewenangan kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya bagi penulis saja, akan tetapi diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan atau masukan mengenai kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi penegegak hukum dan masarakat tentang kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi, yakni:

1. Penelitian yang ditulis oleh Handoko Alfiantoro dengan judul " Menyoal Kekuatan Eksekutorial Pidana Uang Pengganti Dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Penelitian ini Instrumen penting dalam *law enforcement* terhadap tindak pidana korupsi yaitu pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti maksimal sama dengan uang yang telah dikorupsi. Namun masih menjadi persoalan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum Undang undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan. Ketentuan Undang undang No.31 Tahun 1999 memberikan jalan keluar secara tegas tentang upaya apabila hukuman uang pengganti tersebut tidak dibayar yang tidak diatur dalam Undang undang No.3 Tahun 1971. Adanya pendapat jika perkara korupsi mengenyampingkan masa daluwarsa (*judge made law*), sehingga memungkinkan jika perkara korupsi pada masa lalu masih dapat

dituntut dan diadili pada masa sekarang dengan menggunakan Undang undang No.3 Tahun 1971.²¹

2. Penelitian yang ditulis oleh Ellyas Mozart Z. S. dengan judul " Legalitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Republik Indonesia ". Penelitian ini adalah: KPK mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, namun tidak ada kejelasan dan ketegasan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang mengatur mengenai kewenangan melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam pratiknya selama ini KPK melakukan tindak eksekusi terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh KPK yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penetapan hakim sebagaimana berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak ada aturan secara jelas dan tegas KPK memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi), sebagaimana selama ini KPK dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki dasar hukum atau tidak sah dan KPK telah melampaui kewenangan untuk

²¹ Alfiantoro, H. (2019). *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Pidana Uang Pengganti dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 2(2), 189-202.

mewujudkan tujuan hukum sehingga tindakan yang dilakukan KPK seharusnya sesuai dengan kewenangannya yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pelaksanaan penetapan hakim.²²

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.²³

Kepastian hukum maka akan menjamin seseorang dapat melak melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

²² ZS, E. M. (2021). *Legalitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Republik Indonesia*. Lex Lata, 3(2).

²³ Soeroso, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 45.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.²⁴

Hukum Kepastian merupakan perihal yang pasti, kepastian hukum juga untuk mencapainya sebuah keadilan. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturanaturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga

²⁴ *Ibid*, hlm 46.

²⁵ *Ibid*, hlm 47-48.

aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁶

Disini yang dimaksud dengan kepastian hukum apabila aparat penegak hukum menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum saat ini dapat terlaksana, apabila setiap dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.²⁷

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.²⁸

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya

²⁶ Sudikno Mertokusumo, (2003), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 62.

²⁷ *Ibid*, hlm 63.

²⁸ Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.²⁹

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Salah satu teori yang dipakai pada penulisan penelitian ini adalah teori pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana sendiri ialah perilaku yang ada diwaktu tertentu dalam konteks suatu budaya tidak bisa ditoleransi dan wajib diperbaiki dengan memakai sarana-sarana yang telah disediakan oleh hukum pidana, menurut Prof. Mr.D Simmon, kealpaan yaitu tidak berhati-hati melaksanakan suatu perbuatan disamping bisa menduga-duga akibat dari perbuatan itu. Adanya kealpaan jika seseorang tetap melaksanakan perbuatan tersebut walaupun ia sudah mengetahui ataupun menduga akibatnya.³⁰

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau

²⁹ *Ibid*, hlm 20.

³⁰ Leden Marpaung, (2005), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.25.

dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.³¹

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³²

Pertanggung jawaban Pidana wajib halnya didahului dengan penjelasan tentang tindak pidana yang menyebabkan seseorang tidak dapat dituntut akan pertanggung jawaban pidananya tanpa terlebih dulu melakukan tindak pidana. Karena tidak adil apabila seseorang harus melaksanakan pertanggung jawaban atas suatu tindakan yang sebenarnya ia sendiri tidak melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggung jawaban pidana sendiri mempunyai arti sebagai di lanjutkannya celaan yang bersifat objektif tepatnya ada pada tindakan pidana yang bersifat subjektif yang memenuhi syarat agar dapat di pidana karena tindakannya tersebut.³³

³¹ Roeslan saleh,(2000), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan ketiga, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

³² Chairul Huda, (2006), *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hlm-68

³³ Mahrus Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 156.

Dasar daripada adanya perbuatan pidana ialah asas legalitas dan dasar bisa dipidananya pembuat asas kesalahan. Ini artinya pelaku perbuatan pidana tersebut akan hanya dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang akan di tuntutan pertanggung jawaban atas tindakan tindakannya, jika tindakan itu melanggar hukum dan tidak mempunyai alasan pembeda atau bisa dikatakan peniadaan. Ditinjau dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang bisa bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.³⁴

Agar bisa dicelanya suatu perbuatan, seorang pelaku yang melakukan perbuatan pidana wajib memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu:³⁵

1. Mempunyai kemampuan bertanggung jawab kepada si pelaku, yang mana artinya keadaan jiwa pelaku tindak pidana harus normal.
2. Mempunyai hubungan batin antar si pelaku dengan perbuatannya, yang artinya merupakan kesengajaan dolus ataupun kealpaan culpa, inilah yang dimaksud dengan bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak mempunyai alasan akan penghapusan kesalahan atau bisa dikatakan tidak adanya alasan pemaaf.

Suatu korporasi dapat dinilai melakukan tindak pidana secara langsung dan dimintai pertanggung jawaban pidana melalui perbuatan dari “pejabat senior” (*senior officer*) ini ditentukan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan

³⁴ *Ibid*, hlm 157.

³⁵ *Ibid*, hlm 158.

atau korporasi itu sendiri. Oleh karena itu perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan dari korporasi. Menurut teori ini, agar suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru sebenarnya dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan benar-benar dilakukan oleh seseorang yang merupakan "pejabat senior" (*senior officer*) pada saat yang sama "directing mind" dari korporasi tersebut.³⁶

c. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif *administrative*. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang

³⁶ Jaya, Nyoman Serikat Putra.(2013), *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, hlm 32.

utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibatakibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut *H.D.Stoud* adalah :³⁸

“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”

bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.³⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di detesiskan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang

³⁷ Irfan Fachruddin, (2004), *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm.4

³⁸ *Ibid*, hlm 5.

³⁹ *Ibid*, hlm 6.

diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja.⁴⁰

Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*). Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁴¹

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu :⁴²

1. Hukum.
2. kewenangan (wewenang).

⁴⁰ *Ibid*, hlm 10.

⁴¹ 1Kamal Hidjaz, (2010), *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* , Makassar: Pustaka refleksi, hlm. 35.

⁴² *Ibid*, hlm 36.

3. keadilan.
4. Kejujuran.
5. kebijaksanaan; dan
6. kebajikan.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental. Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain :⁴³

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.¹⁶ Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk

⁴³ *Ibid*, hlm 37-38.

membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.⁴⁴

Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (*institusi*) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga *delegator* (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.⁴⁵

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada

⁴⁴ *Ibid*, hlm 39.

⁴⁵ Kamal Hidjaz.(2010), *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Pustaka Refleksi: Makasar, hlm 35.

atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁴⁶

1. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang didelegasikan itu.
2. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; wewenang yang telah dilimpahkan itu.

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penulisan tesis ini, karena kurator dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain; atribusi, *delegasi* dan *mandate*.⁴⁷

Dalam *literature* ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering

⁴⁶ *Ibid*, hlm 36.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 37.

disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁴⁸

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum public. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁴⁹

2. Kerangka Konsepsi

A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, pengertian eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim. Pengertian putusan pengadilan dan putusan hakim pada dasarnya sama, Putusan pengadilan lebih mengedepankan institusi

⁴⁸ Ridwan HR. (2013), *Hukum Administrasi Negara*, (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 71.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 72.

pengadilan, sedangkan putusan hakim lebih spesifik teknis menunjuk kepada pejabat, yakni hakim yang membuat putusan. Dalam perbincangan bahasa hukum sehari-hari, pelaksanaan putusan pengadilan lebih dikenal dengan sebutan eksekusi. Namun, secara yuridis dalam Bab XIX KUHAP, disebutkan dengan istilah pelaksanaan putusan pengadilan.⁵⁰

Eksekutor berasal dari kata eksekusi yang artinya pelaksanaan putusan pengadilan, yakni pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman pengadilan (khususnya hukuman mati); penyitaan atau penjualan seseorang atau lainnya karena berutang. Adapun eksekutor dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang melaksanakan eksekusi. Untuk kewenangan kejaksaan di bidang pidana yang menyangkut tentang eksekutor merupakan tindakan dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵¹

Eksekusi merupakan salah satu tupoksi utama Kejaksaan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, apabila mengabaikan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah suatu bentuk kelalaian yang serius dan terancam sanksi kode etik maupun peraturan disiplin pegawai negeri sipil.⁵²

⁵⁰ Mardani, (2010), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 142

⁵¹ *Ibid*, hlm 143.

⁵² Eddy, T. (2020). *The Controversy of Environmental Law Policies from Regulation Perspective. International Journal of Law Reconstruction*, 7(1), 63-76.

Eksekusi putusan merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi yaitu sebagai berikut:⁵³

1. Apabila terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan;
2. Jika upaya hukum tidak digunakan oleh pihak yang berhak, sehingga masa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum terlewati;
3. Upaya hukum telah diajukan oleh pihak berhak, namun upaya hukum yang diajukan kemudian dicabut;
4. Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan untuk kasasi.

Adapun jenis-jenis eksekusi dalam hukum acara pidana antara lain sebagai berikut:

1) Eksekusi Pidana Denda

Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda kepada terpidana maka diberikan jangka waktu selama 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No. 2 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983

⁵³ Suryono Sutarto,, (2008), *Hukum Acara Pidana* Jilid II, Semarang, Universitas Diponegoro , Hlm. 128.

menentukan yang dimaksud dengan perkataan “harus seketika dilunasi” dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diartikan : ⁵⁴

- a. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat diucapkan;
- b. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu oleh jaksa diberitahukan kepada terpidana.

Jika terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu pembayaran pidana denda dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dengan demikian jangka waktu pembayaran pidana denda paling lama 2 (dua) bulan dan apabila setelah 2 (dua) bulan ternyata denda tersebut belum juga dibayar oleh terpidana, maka eksekusi pidana dendanya diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP).⁵⁵

2) Eksekusi Barang Rampasan

Untuk Negara Di dalam melaksanakan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan

⁵⁴ *Ibid*, hlm 129.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 130.

keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 46 Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jaksa menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang yang hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara untuk dan atas nama jaksa (kejaksaan).⁵⁶

Adapun jangka waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 273 ayat (3) dan (4) Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam penanganan perkara tersebut menerima tersangka beserta barang bukti dari penyidik dan otomatis Jaksa tersebutlah menjadi penanggungjawab terhadap barang bukti serta tersangka tersebut. Terhadap barang bukti Jaksa Penuntut Umum akan menyerahkan barang bukti tersebut untuk disimpan dan di data oleh pejabat pengelolaan barang bukti yakni Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti atau disingkat Kasi BB.⁵⁷

Hal ini dilakukan agar terjaminnya keamanan barang bukti tersebut dikarenakan akan digunakan dalam proses persidangan yang akan datang. Setelah persidangan atas perkara tersebut diputus oleh Hakim untuk dimusnahkan maka

⁵⁶ *Ibid*, hlm 131.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 132.

Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut berkoordinasi dengan Kasi BB sebagai pejabat pengelolaan barang bukti untuk melakukan pemusnahan barang bukti tersebut. Tetapi jika Hakim dalam putusannya menyatakan agar barang tersebut agar dirampas untuk negara maka Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut juga akan berkoordinasi dengan Kasi BB untuk menerbitkan berita acara penggantian status barang bukti menjadi barang rampasan agar nantinya dapat dilakukan proses pengelolaan. Hal ini lah yang menjadi tahap paling awal dalam melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan.⁵⁸

3) Eksekusi Biaya Perkara

Apabila lebih dari 1 (satu) orang dipidana dalam 1 (satu) perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Berhubung terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 275 Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam 1 (satu) perkara, maka adalah wajar bila mana biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang sebagaimana diatur dalam Pasal 275 dan Penjelasannya pada Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Siapapun yang diputus dijatuhi pidana dibebani membayar biaya perkara.⁵⁹

Hal dijatuhkan adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁵⁸ *Ibid*, hlm 134.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 136.

Biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana disebutkan jumlahnya dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan penagihan atau pemungutannya dilakukan oleh Jaksa dan apabila terpidana tidak mau membayar biaya perkara, maka Jaksa dapat menyita sebagian barang milik terpidana untuk dijual lelang guna melunasi biaya perkaranya. Sedangkan terpidana yang nyata - nyata tidak mampu dan atau tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Lurah atau Kepala Desa, maka Jaksa yang bersangkutan dapat mengajukan usul atau permohonan penghapusannya kepada Jaksa Agung.⁶⁰

4) Eksekusi Pidana Bersyarat

Hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14A ayat (1) jo. Pasal 14D ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sampai sekarang ini setelah kemerdekaan Indonesia belum ada peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang pelaksanaan, pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang menjalani pidana bersyarat.

5) Eksekusi Pidana Mati

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana mati maka pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang

⁶⁰ *Ibid*, hlm 137.

Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pelaksanaan hukuman atau pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Adapun ketentuan tersebut yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut sejak tanggal 27 April 1964 sudah tidak berlaku lagi.⁶¹

Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan atau eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan sebelum ada Keputusan Presiden tentang penolakan Grasi yang diterima oleh terpidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 22 Tahun 2002. Dengan tidak mengurangi ketentuan - ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang menjalankan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) tempat kedudukan pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama setelah mendengar nasihat dari Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusinya menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.⁶²

Kepala Kepolisian Daerah bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga - tenaga

⁶¹ *Ibid*, hlm 140.

⁶² *Ibid*, hlm 141.

serta alat - alat yang diperlukan untuk itu karena pelaksanaan pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dilakukan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. Untuk pelaksanaan pidana mati, Kepala Polisi Komisariat Daerah membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang bintara, 12 (dua belas) orang tamtama di bawah pimpinan seorang perwir, semuanya dari Brigade Mobil (Brimob) yang memiliki tugas khusus untuk melaksanakan tugas pelaksanaan pidana mati, hal mana Regu penembak berada di bawah perintah Jaksa atau Jaksa Tinggi sampai selesainya pelaksanaan pidana mati. Adapun regu penembak tidak menggunakan senjata organiknya dalam melakukan eksekusi. Setelah terpidana siap di tempat dimana dia akan menjalankan pidana mati, maka regu penembak dengan senjata yang sudah terisi menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Jaksa Tinggi atau Jaksa.⁶³

Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bersangkutan memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap kemudian dengan menggerakkan pedangnya keatas memerintahkan regunya untuk membidik jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya ke bawah secara cepat dia memberikan perintah untuk menembak. Setelah eksekusi dilakukan Jaksa tinggi/ Jaksa pelaksana pidana mati harus segera membuat berita acara pelaksanaan pidana mati.⁶⁴

⁶³ *Ibid*, hlm 142.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 144.

B. Tinjauan Umum Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).⁶⁵

Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.⁶⁶

⁶⁵ Ladeng Marpaung, (2014), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 191

⁶⁶ *Ibid*, hlm 192.

Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).⁶⁷

Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Pidana dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Pidana dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁶⁸

Sesuai dengan SOP yang ada di Kejaksaan Negeri adalah:⁶⁹

- a) Prosedur Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP):

⁶⁷ Sahari, A. (2021). *Land Tenure Conflicts After the End of Use Rights for Plantation Legal Entities in Indonesia*. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 2439-2446.

⁶⁸ Adang Yesmil Anwar, (2011), *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran, hlm. 196

⁶⁹ *Ibid*, hlm 197-198.

1. Penerimaan SPDP dicatat dalam Register Penerimaan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
2. Setelah penerimaan SPDP diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penelitian dan Penyelesaian Perkara (P-16), Jaksa yang ditunjuk bertugas untuk memantau perkembangan penyidikan.
3. Sejak dikeluarkan P-16, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan secara aktif membina koordinasi dan kerjasama positif dengan Penyidik melalui Forum Konsultasi Penyidik Penuntut Umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan atau arahan kepada Penyidik, dengan maksud agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan bolak-baliknya berkas perkara dapat dihindarkan.
4. Selain koordinasi dan kerja sama secara fungsional tersebut angka 3, dibina pula koordinasi dan kerjasama positif secara instansional melalui Forum Rapat Koordinasi Antar Penegak Hukum ditingkat daerah.
5. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPDP, penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan maka Jaksa Peneliti harus mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diterbitkan P.17 (Perkembangan Hasil Penyidikan). Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan P-17, penyidik

masih belum menyampaikan hasil penyidikan maka Jaksa Peneliti harus mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk mengembalikan SPDP kepada penyidik dan mencoret SPDP.

b) Prosedur Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama.⁷⁰

1. Penerimaan berkas perkara tersebut dicatat dalam register penerimaan berkas perkara tahap pertama dan pelaporannya menggunakan peneliti berkas perkara tahap pertama difokuskan kepada :

a. Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas dan persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Ijin dan Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahannya sesuai ketentuan Undang-Undang.

b. Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data , fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiil antara lain :

- 1) Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kwalifikasi dan pasal yang dilanggar);
- 2) Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi atau ahli);
- 3) Bagaimana perbuatan itu dilakukan (*modus operandi*);

⁷⁰ *Ibid*, hlm 200-201.

- 4) Dimana perbuatan dilakukan (*tempus delicti*);
 - 5) Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara *viktimologis*);
 - 6) Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku)
 - 7) Kelengkapan materiil terpenuhi bila segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagai hasil penyidikan.
- c) Prosedur Pengembalian Berkas Perkara (P-18 dan P-19).⁷¹
1. Apabila menurut hasil penelitian ternyata hasil penyidikan telah lengkap, maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) dan bila sebaliknya, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap (P-18) dan Berkas perkara dikembalikan disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan (P-19).
 2. Dalam P-19 agar diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh penyidik sesuai ketentuan Pasal 138 ayat 2 jo pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHAP.
 3. Pengembalian berkas perkara kepada Penyidik dilakukan lewat kurir atau berkas perkara dapat diserahkan langsung kepada Penyidik . Kedua bentuk penyerahan kembali Berkas Perkara tersebut dilengkapi dengan P-19 dan tanda terima Pengembalian Berkas Perkara.
 4. Apabila setelah lebih dari 14 hari sejak dikembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi belum juga dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut Umum mengusulkan untuk

⁷¹ *Ibid*, hlm 204-205.

diterbitkan P-20, setelah itu apabila di setuju oleh Kajari maka P-20 baru diterbitkan dan ditandatangani oleh Kajari.

5. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya P-20 penyidik belum mengembalikan berkas perkara, maka demi kepastian hukum serta sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Kajari agar mengembalikan SPDP perkara dimaksud kepada penyidik dan menghapus perkara tersebut dari register perkara yang ada di Kejaksaan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Kata “Korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Sedangkan korupsi menurut KBBI ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁷²

Beberapa pengertian lain dari korupsi, disebutkan bahwa:⁷³

- a) Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;

⁷² R.Wiyono, (2005), *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Rajawali Pers, Hlm. 30.

⁷³ *Ibid*, hlm 31.

- b) Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
- c) Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.⁷⁴

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*” (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).⁷⁵

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:

⁷⁴ *Ibid*, hlm 32.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 33.

"Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." Tindak pidana korupsi berupa tindakan seseorang yang melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah, merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.⁷⁶

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁷

- a) perbuatan melawan hukum,
- b) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- c) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain korupsi, istilah lain yang akrab di kuping masyarakat berkaitan dengan penyalagunaan wewenang dan komersialisasi jabatan adalah kata “kolusi”. Kolusi, menurut arti kamusnya, adalah persekongkolang yang curang (*fraudulent*

⁷⁶ Evi Hartanti, (2014), *Tindak Pidana Korupsi*: Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 9.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 10.

secret understanding) antara dua pihak yang pura-pura berlawanan. Kolusi bias terjadi antara pejabat birokrat dengan pengusaha untuk mendapat fasilitas atau monopoli usaha tertentu. Bias juga antara petinggi militer/polisi dengan pengusaha tertentu untuk membackup bisnis kalangan pengusaha itu, apalagi bila dilakukan secara tidak benar.⁷⁸

Tidak jarang kolusi itu mencakup hubungan segitiga antara penguasa sipil-pengusaha-aparat keamanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum.⁷⁹

Unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:⁸⁰

- 1) Secara melawan hukum;
- 2) Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 3) 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil

⁷⁸ Rusdin Tompo. (2005), *Ayo Lawan Korupsi*, Makassar, LBH-P2i, Hlm. 26.

⁷⁹ Mansar, A., Panggabean, R. S., Sutrisman, N., & Hendra, D. (2023). *Corruption warning efforts through education an ideological approach in the framework*.

⁸⁰ Rusdin Tompo *op cit*, hlm 27.

maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.⁸¹

Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.⁸²

Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang

⁸¹ *Ibid*, hlm 28.

⁸² Dharma, S., Hodriani, R. N., Hadiningrum, S., & Moertiono, R. J. (2021). *Pancasila and multicultural values to strengthen citizens ethics in encountering global challenges. In Empowering Civil Society in the Industrial Revolution 4.0 (pp. 135-139)*. Routledge.

tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:⁸³

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menurut Sudarto menjelaskan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi,yaitu sebagai berikut: ⁸⁴

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahkan buku, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat tambah kaya.
- 2) Perbuatan bersifat melawan Hukum. Melawan Hukum disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- 3) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau

⁸³ Rusdin Tompo *op cit*, hlm 29.

⁸⁴ Sudarto, (1996), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 86

patut disangka oleh si pembuat hawa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Jenis-jenis tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Tipikor dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi, yaitu:⁸⁵

- 1) Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian (Pasal 2 dan 3). Perbuatan yang merugikan Negara Dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
 - a. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.
- 2) Tindak pidana korupsi yang terkait dengan Suap menyuap (Pasal 5 ayat(1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf c, dan serta Pasal 13); Suap menyuap yaitu suatu tindakan pembenan uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

⁸⁵ Evi Hartanti, *op cit*, hlm 34-35.

- 3) Tindak pidana korupsi yang terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a,b dan c); Penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang -Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang -Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Tindak pidana korupsi yang terkait dengan Pemerasan (Pasal 12 huruf e,f dan g); Berdasarkan definisi, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:
 - a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat.
 - b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi ini diatur dalam Pasal 12 Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang -Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c dan d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf b); Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek rekan TNI/Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan

kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang.

- 6) Tindak pidana korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i); Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf I Undang -Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang -Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Gratifikasi (Pasal 12 b dan Pasal 12 c). Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket, serta fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁸⁶ Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan itu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁸⁷ Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya bersifat untuk mengungkapkan fakta (*Fact Finding*), hasil penelitian ini ditekankan memberikan gambaran secara objektif tentang

⁸⁶Bambang Sunggono, (2006), *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hlm. 44.

⁸⁷Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 1.

gambaran sebenarnya dari objek yang diteliti. Akan tetapi guna mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, kerap kali di samping mengungkapkan fakta sebagaimana adanya dilakukan juga pemberian interpretasi-interpretasi yang kuat.⁸⁸ Dalam penelitian ini yang akan dideteskikan adalah tentang pencemaran nama baik melalui media massa ditinjau dari perspektif yuridis.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif doktrinal. Pendekatan ini untuk menemukan asas-asas dan doktrin hukum atau yang lazim disebut sebagai studi dogmatic (*doctrinal research*).⁸⁹ Pendekatan doktrinal merupakan suatu penelitian hukum yang bertolak dari postulat-postulat normatif yang disebut norma hukum positif disertai doktrin. Dalam penelitian ini, doktrin hukum berfungsi sebagai sumber yang mampu memberi penjelasan yang bersifat koheren mengenai isi normatif.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif- analitis. Yakni memberikan gambaran secara utuh, konkret, jelas terhadap pokok permasalahan dalam tesis ini, kemudian membandingkan hasil detesis yang didapat dengan hukum pidana Indonesia, selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan terhadap objek penelitian dalam tesis ini.

⁸⁸ Hadari Nawawi. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. hlm. 31.

⁸⁹ Bambang Sunggono. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hal. 88.

4. Sumber data

Sumber data Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer:

- a) KUHP;
- b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan Hukum sekunder:

- a) Buku-buku ilmiah;
- b) Artikel-artikel;
- c) Makalah-makalah;
- d) Kliping;
- e) Majalah;
- f) Surat kabar.

3. Bahan hukum tersier:

Kamus

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi literatur atau studi pustaka bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

Hal ini penting artinya bilamana penulis telah benar-benar berhadapan dengan orang yang dimintai keterangan, sebab dapat timbul hal-hal yang tidak terduga, yang mudah menarik dan membelokkan perhatian penulis dari tujuannya yang semula. Ini berguna untuk memelihara standar dan *uniformitas interview*..

6. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan, dan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

BAB II

**PENGATURAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN TERHADAP
OBJEK EKSEKUSI YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM PERKARA
PIDANA KORUPSI**

**A. Pengaturan Hukum Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dari
Suatu Tindak Pidana Oleh Lembaga Kejaksaan**

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, di mana dalam pembuktian perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim dalam mencari kebenaran formil cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*). Ada beberapa teori atau sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana.⁹⁰

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Sistem pembuktian ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian conviction raisonnee dengan sistem

⁹⁰ Andrisman, Tri, (2010), *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 67.

pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, di mana pembuktian harus didasarkan pada hukum acara pidana yaitu alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti.⁹¹

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hal penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan menjadi vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di pengadilan, karena pentingnya barang bukti tersebut hingga dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, sebab barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan

⁹¹ *Ibid*, hlm 68.

terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.⁹²

Berkaitan dengan pembuktian, hukum acara pidana mengenal asas-asas yang menjadi dasar pemeriksaan, yaitu asas praduga tak bersalah dan asas kebenaran materiil di mana hal ini menjadi dasar pemeriksaan karena untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu, asas ini disebut asas praduga tak bersalah yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁹³

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Barang bukti juga diperlukan dalam proses peradilan pidana di mana barang bukti berperan untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal terdapat kesesuaian antara barang bukti dengan perbuatan yang dilakukan dan diselaraskan dengan alat bukti lainnya, maka dalam hal ini pembuktian terhadap suatu tindak pidana dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁹⁴

Selanjutnya terdapat hubungan antara agenda pembuktian dalam persidangan dengan pertanggungjawaban pidana di mana terdapat beberapa hal yang membuat adanya keterkaitan antara pembuktian dengan pertanggungjawaban

⁹² *Ibid*, hlm 69.

⁹³ *Ibid*, hlm 70.

⁹⁴ *Ibid*, hlm 71.

pidana yaitu Kemampuan bertanggung jawab, Adanya kesalahan atau kealpaan, dan Alasan penghapus pidana. Pengelolaan barang bukti atau barang sitaan dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana merupakan permasalahan klasik namun tetap aktual dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Kompleksitas perkara pidana yang terus.⁹⁵

Aturan-aturan ini memberikan kerangka normatif sekaligus operasional agar pengelolaan barang bukti, benda sitaan, dan barang rampasan dapat dilakukan secara sistematis, efisien, serta menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Beberapa ketentuan penting yang mengatur hal tersebut antara lain:⁹⁶

1. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset;
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;
3. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia;

⁹⁵ *Ibid*, hlm 72.

⁹⁶ *Ibid*, hlm 73-74.

6. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi;
7. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang Akan Digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan;
8. Surat Jaksa Agung Nomor B-079/A/U.1/05/2016 perihal Tertib Administrasi Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dititipkan di Rupbasan;
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Adanya regulasi tersebut, diharapkan pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, efisiensi penegakan hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat. Penanganan benda fisik dan barang sitaan oleh Kejaksaan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan, hingga eksekusi barang rampasan.

Proses ini sangat penting untuk menjamin bahwa alat bukti tetap tidak berubah dan dapat diterapkan secara efektif pada tahapan peradilan. Dalam praktiknya, pengelolaan barang bukti sering menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang baik dan terstruktur untuk menjaga integritas

alat bukti serta memastikan bahwa barang sitaan bisa dimanfaatkan sejalan dengan ketentuan hukum yang relevan.⁹⁷

Menjamin Kebenaran Materil yaitu Memastikan bahwasanya benda bukti yang digunakan selama berlangsungnya persidangan adalah asli dan relevan dengan perkara yang sedang diadili, Mencegah Hilangnya Barang Bukti, Melindungi barang bukti dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan, Mencegah Tindak Pidana Baru yaitu Mencegah agar barang bukti tidak disalahgunakan untuk melakukan tindak pidanalainnya, Mengembalikan Barang Bukti yakni menyerahkan kembali barang bukti kepada pihak yang berhak secara hukum apabila tidak terbukti sebagai barang bukti tindak pidana.⁹⁸

Memperoleh penerimaan negara yaitu barang rampasan dapat dijadikan sebagai pendapatan negara. Tantangan dalam Penanganan Barang bukti meskipun memiliki peran yang sangat penting, Kejaksaan juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengaturan barang bukti dan barang sitaan, seperti: Jumlah Barang Bukti yang Semakin banyak masalah kriminal, semakin banyak pula barang bukti yang harus dikelola. Jenis alat bukti yang beragam yaitu Barang bukti dapat berupa benda fisik, dokumen, data elektronik, dan lain sebagainya.⁹⁹

⁹⁷ Subekti, R. (2003). *Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hlm 23.

⁹⁸ *Ibid*, hlm 24.

⁹⁹ Abdullah, F., & Eddy, T. (2021). *Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan (Non-conviction based asset forfeiture) berdasarkan hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19-30.

B. Mekanisme Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Lembaga Kejaksaan

Keterbatasan Sumber Daya Kejaksaan sering kali kekurangan sumber daya manusia dan anggaran untuk mengelola barang bukti secara optimal, dan Perkembangan teknologi kejahatan membuat jenis barang bukti semakin kompleks dan sulit dikelola. Kejaksaan Republik Indonesia bertugas menangani barang bukti yang menurut hakim perlu disita oleh pemerintah. Pada kenyataannya Kejaksaan menangani barang sitaan dengan lima (lima) cara yang berbeda, antara lain:¹⁰⁰

- a. Pasal 24 Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per 002/A/JA/05/2017 mengatur mengenai prosedur penjualan langsung barang yang disita oleh Kejaksaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40, Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06 Tahun 2007 mengenai prosedur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara, tujuan utama peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi jaksa. Hal ini memberikan wewenang kepada Jaksa untuk mengelola barang bukti, menyediakan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan mereka, serta mendukung peranan dan kegunaan Kejaksaan dalam menegakkan Hukum pidana serta memulihkan aset wilayah Negara. Penjualan langsung ini merupakan tindakan dimana Jaksa menjual barang rampasan dalam menjalankan tugasnya. Setelah

¹⁰⁰ Marzuki, Abdul Ukas and Hamsir, Hamsir and Anzar, Anzar and Amatahir, Zulharbi and Koni, Yoslan K (2021) *Sistem Informasi Perkara Tindak Pidana Khusus pada Kantor Kejaksaan*. Sefa Bumi Persada, hlm 90-91.

dinilai oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang), seluruh masyarakat Indonesia mengikuti prosedur tersebut tanpa harus melalui Kantor Lelang Negara, Komoditas tersebut nilainya tidak lebih dari Rp 35.000.000, Kejaksaan akan berkolaborasi melalui lembaga lelang milik negara untuk menyelenggarakan lelang atas benda sitaan apabila telah diperiksa oleh KPKNL dan bernilai lebih dari Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Di depan dua orang saksi, antara lain Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus yang membidangi barang sitaan dan perwakilan Lembaga yang berhubungan dengan barang tersebut, yaitu seorang Jaksa Pengembalian properti yang ditunjuk oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan atau Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung yang melakukan penjualan langsung ini.

- b. Penjualan lelang diselenggarakan sesuai peraturan yang tercantum atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menunjuk KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dalam pelaksanaan pelelangan Barang sitaan dalam waktu 3 bulan. Hasil penjualan akan disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan pendapatan umum Kejaksaan. Kejaksaan akan melaksanakan pelelangan apabila nilai barang yang akan dijual melebihi Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
- c. Pengaturan mengenai Penetapan Status Penggunaan (PSP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 mengenai

prosedur pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi.

- d. Diberikan kepada Instansi Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK. 06 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil sitaan negara dan Barang Gratifikasi juga mengatur tentang pendistribusian barang sitaan terhadap lembaga Pemerintah Daerah. Pemberian penyerahan benda hasil curian kepada lembaga pemerintah daerah dikenal dengan istilah pemberian hadiah. untuk mendukung kebutuhan operasional mereka.
- e. Dimusnahkan. Tujuan penghancuran di sini adalah setelah keputusan Hakim memutuskan bahwa suatu barang dijadikan barang bukti yang akandisita oleh negara. Namun, jika setelah pemeriksaan barang tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dilelang atau diberikan status penggunaan, maka barang sitaan itu harus wajib dihancurkan. Adapun barang sitaan yang wajib dihancurkan meliputi: Barang Sitaan, kecuali tanah dan/atau bangunan, yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. sistem perdagangan sebagaimana diatur dalam peraturan hukum; Selain itu, dari segi ekonomis, harganya lebih rendah daripada biaya yang harus dikeluarkan jika harus melewati proses pelelangan; Tidak diizinkan untuk disebarluaskan secara luas berdasarkan hukum; atau, atas pertimbangan Kejaksaan dan/atau KPK, tidak perlu dilelang Benda sitaan Negara yang dimaksud adalah barang selain tanah dan bangunan

yang sudah dalam sedang keadaan rusak atau berpotensi untuk cepat mengalami kerusakan.

Barang bukti berupa benda yang digunakan dalam kegiatan kriminal, hasil kegiatan kriminal, alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan ilegal, dan perlengkapan yang berhubungan dengan kegiatan kriminal masuk dalam benda fisik. Sebagai aparat kepolisian, polisi mempunyai kewenangan untuk menggeledah dan menyita benda fisik apabila terjadi pelanggaran pidana. Aparat kepolisian dalam kapasitasnya sebagai petugas yang melakukan penyidikan bertugas melakukan penyitaan atau penggeledahan alat bukti, kemudian disimpan di kantor polisi setempat atau RUPBASAN.¹⁰¹

Penyidik menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum surat-surat perkara yang berkaitan dengan penyidikannya setelah selesai Penuntut umum memikul tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti dengan sendirinya jika syarat formil dan materil terpenuhi, Ini yang disebut tahap kedua, Jaksa Penuntut Umum menerima tersangka dan barang bukti dari polisi penyidik. Alat Bukti selanjutnya akan diberikan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Alat Bukti dan Barang Sitaan (KASI PB3R) oleh JPU untuk disimpan dan didata, dengan tujuan untuk memastikan perlindungan benda bukti yang akan digunakan dalam persidangan.¹⁰²

Setelah persidangan selesai dan putusan dibacakan oleh Hakim, Jaksa Penuntut Umum akan berkoordinasi dengan KASI PB3R untuk melaksanakan langkah selanjutnya, yaitu eksekusi barang bukti sesuai dengan keputusan

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 93.

¹⁰² *Ibid*, hlm 94.

hakim. Jika putusan itu dimusnakan, KASI PB3R akan melakukan penghancuran barang-bukti. Namun jika putusan nya diambil oleh negara, Selanjutnya berita acara pembuktian tersebut berubah statusnya akan dikeluarkan untuk mengubahnya menjadi barang sitaan guna memudahkan proses penanganan barang sitaan.¹⁰³

Sebagai pelaksana keputusan hakim, jaksa memiliki kewenangan untuk mengelola benda yang sudah dinyatakan sebagai barang rampasan oleh hakim. Salah satu cara bisa dilakukan adalah menjual langsung, mengikuti lelang yang diselenggarakan oleh Jika suatu barang disita dan dianggap tidak aman atau ilegal untuk ditangani, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan memutuskan kondisi penggunaannya, memberikan penyerahan kepada lembaga pemerintah yang memerlukan, atau memusnahkannya.¹⁰⁴

Setelah KASI PB3R menentukan kondisi alat bukti sebagai barang sitaan atau barang yang dapat, langkah berikutnya adalah menyerahkannya kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan (KASUBAGBIN) yang bertanggung jawab atas penanganan benda sitaan. Proses penanganan barang bukti dan barang sitaan dilakukan melalui prosedur baku pada tahap II, yakni saat polisi menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksan. Dengan menggunakan BA-5 (Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti), jaksa bidang pidana umum bertanggung jawab untuk menyerahkan barang bukti kepada Kepala Seksi Penanganan Alat Bukti dan Barang Sita.¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid*, hlm 95.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 96.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 97.

Selanjutnya, barang bukti akan dikategorikan dan disimpan di Gudang Barang Bukti. Jika Jaksa Penuntut Umum menggunakan barang bukti dalam persidangan, maka akan dibuat Berita Acara Penyerahan Barang Bukti sebelum barang tersebut dikembalikan ke Bagian Penanganan Barang Bukti dan Barang Sita. Cara Penanganan Barang Sitaan benar, KASUBAGBIN yang bertugas menangani barang sitaan akan melakukan verifikasi bahwa Berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk pelelangan berdasarkan Berita Acara penyerahan barang yang berlaku. setelah menerima benda sitaan dari KASI-PB3R. KASUBAGBIN akan mulai menerapkan prosedur pengelolaan segera setelah barang yang akan dikontrol memenuhi standar yang diperlukan. Pemasaran secara langsung. Kejaksaan berwenang untuk menjual secara langsung barang-barang sitaan untuk masyarakat yang tertarik untuk membeli barang-barang hasil penyitaan negara.¹⁰⁶

C. Eksekusi Putusan Hakim Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana Korupsi

Pelaksanaan hidup berbangsa dan bernegara, negara harus bisa memastikan bahwa setiap orang mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya agar tercapai kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama tercapai apabila kesejahteraan individu terpenuhi, oleh karena itu, apabila negara ingin memajukan kesejahteraan bersama, maka negara wajib memelihara hak-hak

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 98.

individu yang merupakan hak-hak asasi manusia yang secara kodrat telah melekat pada diri tiap manusia Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰⁷

Keempat lembaga tersebut seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Di Indonesia proses peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian, selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan dan dilanjutkan ke Pengadilan.¹⁰⁸

Dalam proses tersebut sering terjadi persoalan sebagaimana kondisi dan situasi pada waktu proses pelaksanaan penegakan hukum atau sewaktu pelaksanaan proses peradilan. Akhir-akhir ini Kejaksaan mendapat sorotan negatif dari masyarakat yang menurunkan citra dan kredibilitas Kejaksaan akibat perilaku dari beberapa oknum Jaksa. Untuk mengembalikan citra Kejaksaan, maka telah dilakukan program pembaruan Kejaksaan yang dilanjutkan peluncuran Program Reformasi Birokrasi, dengan harapan akan tercipta Kejaksaan yang lebih kredibel dan mengedepankan pelayanan publik dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang mengutamakan pelayanan publik, Kejaksaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, tidak saja kepada Presiden dan DPR tetapi juga kepada publik.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Amin Widjaja Tunggal. (2014), *Pencegahan Pencucian Uang*. Jakarta: Harvarindo. Hlm 14.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 15.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 16.

Pada prinsipnya tugas dan wewenang Jaksa dalam menangani tindak pidana khusus sama halnya dengan tugas dan wewenang Jaksa dalam menangani tindak pidana umum. Tugas dan wewenang Jaksa dalam kaitannya dengan tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.¹¹⁰

Kejaksaan sebagai sentral penegakkan hukum yang diberikan kewenangan penyidikan, penuntutan atau eksekusi atas tindak pidana korupsi, telah di perintahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Inpres tersebut diinstruksikan secara khusus kepada Jaksa Agung, untuk:¹¹¹

- 1) mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;
- 2) mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) dalam rangka

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 17.

¹¹¹ *Ibid*, hlm 18.

penegakan hukum; dan 3. meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain dengan BPKP, PPATK, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakkan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Untuk mencapai kesamaan persepsi, kesamaan tujuan dan kesamaan rencana tindak (*action plan*) dalam memberantas korupsi, selanjutnya Inpres tersebut ditindak lanjuti dengan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) tahun 2004-2009, khususnya dalam bidang penindakan. Penindakan dalam RAN-PK 2004-2009 diartikan sebagai peneraan sanksi/ hukuman atas segala bentuk penyimpangan terhadap norma/ nilai/ ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.¹¹²

Untuk mengaktualisasikan bidang penindakan dalam RAN-PK 2004-2009, ditetapkan kegiatan-kegiatan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, antara lain:¹¹³

1. Percepatan penanganan dan eksekusi tindak pidana korupsi
 - a. menentukan sektor prioritas pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan uang negara dengan indikator yang akan dicapai, antara lain:
 - 1) memperjelas langkah-langkah pemberantasan korupsi;
 - 2) membuka peluang untuk menyelamatkan kekayaan negara dalam jumlah besar; dan

¹¹² *Ibid*, hlm 19.

¹¹³ *Ibid*, hlm 20-21

- 3) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen Pemerintah untuk memberantas korupsi.
 - b. merumuskan dan menetapkan kriteria penentuan prioritas untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang telah ada untuk mempercepat penanganan dan penyelesaian kasus dengan indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya jumlah penyelesaian kasus meyangkut lembaga pelayanan publik dengan jumlah kerugian negara yang besar, sehingga masyarakat langsung dapat merasakan manfaat pemberantasan korupsi;
 - c. mempercepat pembekuan dan pengelolaan aset-aset hasil penyitaan negara dengan indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya jumlah pengembalian kekayaan negara dan hasil-hasil penyitaan aset dengan mekanisme pembekuan dan pengadministrasian penyitaan aset yang baik;
 - d. melakukan pembatalan terhadap SP3 perkara- perkara korupsi yang secara hukum masih dapat diproses kembali dengan indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
2. Peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum
 - a. memberikan pelatihan bagi Hakim dan Jaksa spesialis menangani perkara korupsi, asset tracing, legal audit, forensic accounting/ audit forensic dan public relation dalam rangka proses peradilan dengan indikator pencapaian meningkatnya penyelesaian kasus-kasus korupsi dengan kompesiktas tinggi;

- b. menyempurnakan sistem manajerial lembaga penegak hukum dengan indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum;
- c. menyempurnakan dan mengimplementasikan pedoman pelayanan pengaduan masyarakat termasuk atas perilaku/ sikap personel dengan indikator yang akan dicapai adalah masyarakat secara proaktif mendukung upaya pemberantasan korupsi, terutama korupsi di lembaga penegak hukum;
- d. mengimplementasikan Standar Profesi/ Kode Etik dengan indikator yang akan dicapai adalah standar kinerja aparaturnya penegak hukum yang lebih terukur dan akuntabel.

Sebagai wujud kebijakan untuk memperbaiki kinerja Kejaksaan dan mempercepat penanganan tindak pidana korupsi, pada tahun 2007 dan 2008 formulasi kebijakan penanganan perkara adalah 5:3:1, yaitu 5 perkara ditangani oleh setiap Kejaksaan Tinggi, 3 perkara ditangani oleh setiap Kejaksaan Negeri dan 1 perkara ditangani oleh setiap cabang Kejaksaan Negeri.¹¹⁴

Pelaksanaan putusan Hakim (eksekusi) merupakan tugas dan wewenang dari Jaksa selaku eksekutor yang melaksanakannya sesuai dengan amar yang tercantum dalam suatu putusan Pengadilan. Berdasarkan Pasal 270 KUHP, Kejaksaan baru dapat melakukan eksekusi setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan, artinya, meskipun telah divonis oleh penjara oleh Mahkamah Agung,

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 22.

tetapi salinan putusan kasasi belum diserahkan kepada Jaksa sebagai eksekutor, terpidana belum dapat dimasukan ke penjara.¹¹⁵

Pelaksanaan putusan Hakim sebaiknya segera dilakukan untuk mencegah kaburnya terdakwa keluar negeri, apabila sebelumnya terdakwa tidak ditahan. Dari berita-berita yang sering muncul, diketahui bahwa pelaku korupsi yang sudah diputus seringkali tidak ditahan dengan berbagai macam alasan. Tidak dipungkiri pula, terdapat indikasi kesengajaan dari pihak-pihak tertentu yang membantu koruptor melarikan dengan cara menghambat pengiriman salinan putusan ke Kejaksaan Negeri untuk dieksekusi. Masalah lain yang muncul adalah buruknya koordinasi diantara penegak hukum dan Imigrasi. Ketika koruptor kabur, yang sering terjadi antara pihak Pengadilan, Kejaksaan, dan Imigrasi malah saling menyalahkan.¹¹⁶

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan Mochamad Ali Rizza mengatakan terpidana ditangkap oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung pada hari Kamis tanggal 19-6-2025, di wilayah Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan menjemput terpidana di Bandara Internasional Kualanamu pada hari Jumat tanggal 20-6-2--5 dan langsung mengeksekusi terpidana ke Lapas Kelas I Medan. Dijelaskannya, Syahrizal yang merupakan mantan Pejabat Sementara (Pjs) General Manager PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) Cabang Utama Medan periode 2016–2018 itu terbukti melakukan

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 23.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 25.

korupsi terkait kerja sama pembongkaran dan pengelolaan pupuk milik PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) di Medan.

Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tanggal 16 Maret 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, Syahrizal dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun, denda sebesar Rp.500.000.000.,(lima ratus juta rupiah) subsider empat bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3.640.000.000.,(tiga miliar enam ratus empat puluh juta rupiah). Mochamad Ali Rizza menjelaskan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah eksekusi, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara. Jika tidak mencukupi, akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Persidangan sebelumnya lanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejatisu menuntut Syahrizal dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda Rp.500.000.000.,(lima ratus juta rupiah)subsider enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti senilai Rp3.640.179.565.,(tiga miliar enam ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) subsider lima tahun penjara. Persidangan terhadap terpidana dilakukan secara *in absentia*, karena yang bersangkutan tidak pernah hadir setelah ditetapkan sebagai DPO sejak 12 Januari 2021.

Kasus ini bermula dari kerja sama antara PT BGR dengan PT Pupuk Kaltim pada tahun 2016 terkait penyimpanan dan distribusi pupuk curah. Namun dalam pelaksanaannya, terpidana Syahrizal melakukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp3.640.000.000.,(tiga miliar enam ratus empat puluh juta rupiah). Terpidana terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BAB III

**BATAS-BATAS KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN TERHADAP
OBJEK EKSEKUSI YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM PERKARA
PIDANA KORUPSI**

**A. Peranan Kejaksaan dalam Upaya Melakukan Pengelolaan
Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi**

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Republik Indonesia Aturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan sebagai penyidik serta penuntut umum serta penuntut umum. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹¹⁷

Teori pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta

¹¹⁷ Aziz Syamsuddin. (2013), *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. Halm 32.

wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan RI yang merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari kekuasaan politik manapun.⁷ Dalam penuntutan dil penuntutan dilaksanakan secara terbuka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh dan kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai penegak hukum dituntut lebih menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi.¹¹⁸

Sebagai perkara pidana, penanganan korupsi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim yang terangkai dalam apa yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Namun demikian dilihat dari sisi hukum acara pidana memiliki kekhususan-kekhususan tertentu dalm tindak pidana korupsi yang telah ditangani oleh Kejaksaan dan telah mempunyai kekuatan hukum (*incraht*).¹¹⁹

Terkait pengelolaan barang bukti yang di peroleh penyidik tidak serta – merta dapat di kelola oleh kejaksaan melainkan memiliki sebuah proses untuk akhirnya dapat di rampas untuk negara dan di kelola oleh kejaksaan. Proses – proses tesebut merupakan hal yang penting terhadap birokrasi internal Kejaksaan serta transparansi dan efisien kerja yang dilakukan Kejaksaan. Pengaturan terkait alur pergantian status barang bukti pada umumnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pada undang-undang lainnya yang mengatur tentang tata cara pengelolaan barang bukti dan juga barang rampasan.¹²⁰

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 33.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 34.

¹²⁰ *Ibid*, hlm 35.

Misalnya dalam melakukan penyitaan dan penggeledahan hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹²¹

Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam penanganan perkara tersebut menerima tersangka beserta barang bukti dari penyidik dan otomatis Jaksa tersebutlah menjadi penanggungjawab terhadap barang bukti serta tersangka tersebut. Terhadap barang bukti Jaksa Penuntut Umum akan menyerahkan barang bukti tersebut untuk disimpan dan di data oleh pejabat pengelolaan barang bukti yakni Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti atau disingkat Kasi BB. Hal ini dilakukan agar terjaminnya keamanan barang bukti tersebut dikarenakan akan digunakan dalam proses persidangan yang akan datang.¹²²

Setelah persidangan atas perkara tersebut diputus oleh Hakim untuk dimusnahkan maka Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut berkoordinasi dengan Kasi BB sebagai pejabat pengelolaan barang bukti untuk melakukan pemusnahan barang bukti tersebut. Tetapi jika Hakim dalam putusannya menyatakan agar barang tersebut agar dirampas untuk negara maka Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut juga akan berkoordinasi dengan Kasi BB untuk menerbitkan berita acara penggantian status barang bukti menjadi barang

¹²¹ *Ibid*, hlm 36.

¹²² *Ibid*, hlm 37.

rampasan agar nantinya dapat dilakukan proses pengelolaan. Hal ini lah yang menjadi tahap paling awal dalam melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan.¹²³

Terhadap barang bukti yang akan dilakukan penggantian statusnya menjadi barang rampasan harus memiliki syarat tertentu yakni putusan hakim yang menyatakan agar barang tersebut dirampas untuk negara, berita acara penyitaannya serta dokumen-dokumen lainnya. Jaksa sebagai eksekutor putusan hakim berwenang melakukan beberapa cara untuk mengelola barang yang telah diputus hakim agar menjadi barang rampasan.¹²⁴

Cara-cara tersebut yakni penjualan langsung, lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Penetapan Status Penggunaan, Hibah kepada instansi pemerintahan yang membutuhkan, serta jikalau barang rampasan tersebut dianggap membahayakan atau dilanggar oleh Undang-Undang untuk dikelola maka barang rampasan itu harus dimusnahkan. Untuk barang yang dokumennya tidak lengkap serta barang yang diputus oleh Hakim untuk dikembalikan tetapi pemilik yang sah menolak untuk menerima barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang rampasan tetapi oleh Kejaksaan akan ditetapkan status barang tersebut menjadi barang temuan tetapi mekanisme pengelolaan barang rampasan dan barang temuan pada umumnya sama.¹²⁵

¹²³ *Ibid*, hlm 38.

¹²⁴ *Ibid*, hlm 39.

¹²⁵ Moertiono, R. J. (2019,). *Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian (Vol. 2, No. 2, pp. 1425-1451).*..

Ketika Kasi BB telah selesai dalam menetapkan status barang bukti tersebut menjadi Barang rampasan atau Barang temuan maka Kasi BB akan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan selaku pejabat yang berwenang dalam melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan. Setelah Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubagbin) selaku pejabat yang berwenang mengelola barang rampasan menerima barang-barang yang diserahkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang bukti maka Kasubagbin akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pelelangan serta kesesuaian barang terhadap berita acara penyerahan barang yang diberikan.¹²⁶

Apabila barang yang hendak dikelola telah layak untuk dikelola maka Kasubagbin akan melakukan beberapa metode atau cara-cara pengelolaan barang rampasan. Adapun metode-metode atau cara pengelolaan yang dilakukan Kejaksaan ialah:¹²⁷

- a. Penjualan lelang dilakukan oleh Kejaksaan dengan bekerja sama dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagai kantor pelayanan lelang masyarakat. Pejabat Penjual Lelang dalam Kejaksaan Agung di pusat ialah Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan dalam Kejaksaan Negeri ialah Kepala Sub Bagian Pembinaan melalui Kepala Urusan Keuangan. Untuk melaksanakan penjualan dengan Lelang, Kejaksaan diwajibkan untuk memenuhi dokumen-dokumen persyaratan

¹²⁶ Aziz Syamsuddin *Op cit*, hlm 41.

¹²⁷ *Ibid*, hlm 42-43.

lelang yang berlaku untuk semua jenis Lelang yang disampaikan pada saat tahap permohonan lelang kepada KPKNL.

- b. PSP (Penetapan Status Penggunaan) dilakukan oleh Kejaksaan RI dengan mengelola hasil barang rampasan negara dengan menetapkan status barang rampasan negara menjadi Barang Milik Negara (BMN) untuk dipergunakan oleh instansi internal Kejaksaan. Barang yang ditetapkan status penggunaannya menjadi barang milik negara biasanya adalah barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dipergunakan Kejaksaan dalam membantu kegiatan operasional dengan menjadi sarana dan prasarana yang dapat digunakan pegawai Kejaksaan serta penunjang tupoksi Kejaksaan. Menurut Gunadi selaku Kepala Urusan Keuangan Kejaksaan Negeri Medan adapun tahapan dalam melaksanakan Penetapan Status Penggunaan ialah:
 - 1) Pertama, Kejaksaan Negeri melalui Kejaksaan Tinggi yakni tingkat provinsi memberi surat kepada Kejaksaan Agung yakni tingkat pusat agar Kejaksaan Agung mengetahui bahwa terdapat sejumlah barang rampasan yang akan dilakukan PSP.
 - 2) Kedua, Setelah Kejaksaan Agung menerima surat tersebut Kejaksaan Agung mengirimkan Tim Appraisal yakni sebuah tim untuk melakukan penilaian fisik dan harga terhadap barang-barang yang akan ditetapkan status penggunaannya kepada Kejaksaan Negeri pemohon PSP.
 - 3) Ketiga, Setelah Tim Appraisal dari Kejaksaan Agung selesai dalam melakukan penilaian, Kejaksaan Agung akan memberikan surat

permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan persetujuan atas penetapan status penggunaan barang-barang rampasan tersebut. Permohonan penetapan status penggunaan diajukan secara tertulis oleh pengguna barang kepada pengelola barang paling lama 6 (enam) bulan sejak barang yang rampasan diperoleh.

- 4) Keempat, Setelah dikeluarkannya persetujuan dari Kementerian Keuangan maka dengan dasar tersebut Kejaksaan Negeri dapat menetapkan status penggunaan barang-barang rampasan tersebut.
 - 5) Kelima, Barang-barang rampasan yang telah ditetapkan status penggunaannya dicatat dalam Barang Milik Negara di Kantor Kejaksaan Negeri.
- c. Dihilangkan Untuk Instansi Pemerintah Daerah Penghibahan untuk instansi lain yakni memberikan barang rampasan tersebut kepada instansi kedinasan lain yang dalam kondisi membutuhkan barang hasil rampasan negara tersebut. Kejaksaan dalam kegiatan penghibahan ini berperan sebagai Pemberi Hibah. Yang dimaksud dalam pemberi hibah ialah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberi Hibah kepada Pemerintah. Penghibahan yang dilakukan Kejaksaan ialah kepada instansi pemerintahan yang terkait dan yang membutuhkan. Misalnya, sebuah rumah sakit pemerintah membutuhkan sebuah mobil untuk dijadikan mobil ambulans, maka ketika Kejaksaan Negeri setempat memiliki mobil hasil barang rampasan yang tersedia yang layak untuk dijadikan ambulans maka Kejaksaan dalam hal ini dapat menghibahkan

mobil tersebut kepada Dinas Kesehatan agar mobil tersebut di alokasikan untuk pengadaan sebuah ambulans.

Adapun tahap-tahap dalam melakukan penghibahan barang rampasan kepada instansi lain dalam prakteknya ialah sebagai berikut:¹²⁸

- a. Pertama, Untuk menjadikan sebuah barang rampasan menjadi BMN (Barang Milik Negara) maka instansi pemerintah daerah penerima hibah harus mengurus terlebih dahulu persetujuan dalam menerima hibah barang hasil rampasan negara kepada Kementerian Keuangan.
- b. Kedua, Dengan dasar persetujuan Kementerian Keuangan atas akan dilakukannya hibah barang rampasan maka Kejaksaan Negeri terkait akan bekerja sama dengan dinas terkait, atau lembaga appraisal atau KPKNL dalam melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap barang rampasan tersebut.
- c. Ketiga, Setelah dilakukan penilaian terhadap barang rampasan maka Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan ketetapan hibah barang rampasan serta berita acara hibah untuk menghibahkan barang tersebut kepada instansi pemerintah daerah penerima hibah barang rampasan.
- d. Keempat, Barang rampasan yang telah di hibah kemudian akan dicatatkan dalam catatan BMN (Barang Milik Negara) instansi pemerintah daerah penerima hibah barang rampasan.

¹²⁸ *Ibid*, hlm 44-45.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dilarang. Sehingga apabila hal yang dilarang tersebut dilakukan maka hukuman dapat di berlakukan melalui institusi tertentu. Perbuatan yang dilarang misalnya saja perbuatan korupsi sebagaimana dipahami korupsi merupakan realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara.¹²⁹

Sesuai dengan Hukum Acara Pidana, Indonesia mempunyai Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan terciptanya KUHP maka pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi Peninjauan Kembali (Herziening) hingga pada pelaksanaan putusan.¹³⁰

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni

¹²⁹ *Ibid*, hlm 46.

¹³⁰ *Ibid*, hlm 47.

dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹³¹

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam melakukan dakwaan serta tuntutan Jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya melakukan tuntutan badan dan/atau denda terhadap terdakwa tetapi juga akan melakukan tuntutan terhadap barang bukti yang dapat berupa tuntutan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah. Lalu barang bukti tersebut akan dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).¹³²

Di dalam melaksanakan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan negara Lembaga Kejaksaan RI juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti tersebut yang dalam prakteknya

¹³¹ *Ibid*, hlm 48.

¹³² *Ibid*, hlm 49.

sangat penting dan krusial terutama dalam pemanfaatan serta pemasukan kas negara.¹³³

Barang bukti menurut Djoko Prakoso adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa maupun kepada saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dan menentukan kesalahan terdakwa. ciri - ciri benda yang dapat menjadi barang bukti adalah:¹³⁴

- a. Merupakan objek materiil;
- b. Berbicara untuk diri sendiri;
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan saksi dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA /07/2017, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi:¹³⁵

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;

¹³³ *Ibid*, hlm 50.

¹³⁴ *Ibid*, hlm 51.

¹³⁵ *Ibid*, hlm 52.

- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

B. Penerapan Asas Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tujuan dan hukum itu sangat beragam dan berbeda-beda menurut pendapat dari para ahli hukum. Dari pendapat yang berbeda-beda tersebut jika kita simpulkan dapat diklasifikasikan adanya 3 (tiga) tujuan hukum yang selama ini berkembang yaitu:¹³⁶

- 1. Aliran Etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.
- 2. Aliran Utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.

¹³⁶ Mardjono Reksodiputro, (2012). *Kriminologi Dan System Peradilan Pidana* (Jakarta: PPK), hlm 90.

3. Aliran Normatif Yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*/hukum harus ditegakkan meskipun langitv akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenangnya dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu adalah untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkamn kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakkan hukum. Jangann sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat.¹³⁷

Selain itu masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Akan tetapi harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyaramatakan atau tidak membedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Bagi hukum, setiap kejahatan oleh para pihak yang berperkara, maka dijatuhkan pidana/hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.¹³⁸

¹³⁷ *Ibid*, hlm 91.

¹³⁸ *Ibid*, hlm 92.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistik, selalu dihadapkan pada ketiga asas tersebut, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menetapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Radbruch, tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistik atau sesuai dengan kasus yang dihadapi.¹³⁹

Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut didalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistik). Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada (bergerak) diantara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan itu sendiri berada diantara keduanya.¹⁴⁰

Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian

¹³⁹ *Ibid*, hlm 93.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 94.

hukum. Disinilah letak batas-batas kebebasan hakim, dimana hakim hanya dapat bergerak diantara 2 (dua) titik pembatas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada dititik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik keadilan. Jadi tidaklah benar seperlunya bahwa hakim akan memeriksa dan menjatuhkan piutusan suatu perksara bersifat bebas dan tanpa batas.¹⁴¹

Konsep pertanggung jawaban dalam administrasi negara, dimana dikatakan bahwa walaupun administrasi negara memiliki keluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi sikap tindaknya harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupu secara hukum. Pertanggung jawaban secara moral itu kepada Tuhan Yang Maha Es, dan secara hukumk itu harus memperhatikan pertanggungjawaban pada batas atas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 jo. TAP MPRS. No. XX/MPR/1966 serta TAP MPR No. V/MPR/1973, sedanngkan peetanggungjawaban pada *batas bawah* pada Undang-Undang Dasar 1946 jo.TAP MPR No. II/MPR/1983 pada bidang hukum butir 3.e. dan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolak ukuranya.¹⁴²

Dengan mengadopsi konsep teori pertanggungjawaban batas atas dan batas bawah diatas, maka putusan yang dijatuhkan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana terdapat dalam *irah-irah* suatu putusan, dan dipertanggungjawabkan

¹⁴¹ *Ibid*, hlm 95.

¹⁴² *Ibid*, hlm 96.

pada konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batas atasnya dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) sebagai batas bawahnya.¹⁴³

Kemudian asas kemanfaatan bergerak diantara dua angka (dua) asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan ini lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Oleh karena itu, hakikat sesungguhnya dari hukum itu untuk mengabdikan kepada manusia dan bukannya manusia ada untuk hukum.¹⁴⁴

Dalam fakta empiris ada 2 putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan yang berada pertimbangan hukumnya, dimana satu putusan menekankan pada asas kepastian hukum sebagai dasar pertimbangannya, sedangkan putusan yang lain mengasampingkan asas kepastian hukum tetapi lebih menekankan pada asas kemanfaatan dalam putusan No. 03P/HUM/2000, tanggal 23 Maret 2001 tentang *Judicial review* terhadap peraturan pemerintah No. 19 tahun 2000- Tantang Tim Gabungan Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), pendirian hakim Mahkamah Agung lebih mendekat kepada arah kepastian hukum, hakim Mahkamah Agung mengasampiunkan asas kepastian hukum, dan pertimbangannya lebih mendekat pada asas kemanfaatan, dengan alasan lembaga BPPN pada waktu itu

¹⁴³ Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). *Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. International Journal Reglement & Society (IJS)*, 3(2), 178-186.

¹⁴⁴ Muchsin, (2014). *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, (Depok: STIH IBLAM), hlm 61.

masih diperlukan untuk mengatasi keadaan perekonomian yang sedang mengalami keterpurukan.¹⁴⁵

Seorang hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Pada setiap perkara yang diajukan kepadanya atau secara kasuistik, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat saja berubah-ubah dari asas yang satu ke asas yang lainnya. Yang terpenting hakim harus mempertimbangkan dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu dipilih asas tersebut.¹⁴⁶

Penekanan pada asas kepastian hukum, lebih cenderung untuk memperthankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan Undang-Undang harus ditrgakkan demi kepastian hukum. Cara berpikir normatif tersebut, akan mengalami masalah pada saat ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada, sehingga dalam situasi yang demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan ketentuan tersebut.¹⁴⁷

Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 62.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm 63.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 64.

Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memiliki asas keadilan, misalnya sebagai dasar menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa pada segin ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum, itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. Sedangkan penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁴⁸

Secara historis, indepedensi hakim (*independence of judge*). Diurakan ole Suzana Sherrry melaui artikelnya “*Independent Judges And Independent Justice* “ dalam jurnal *Law and Contemporary Problem* bahwa hakim-hakim di Inggris sebelum tahun1701, tidak dapat membatalkan suatu perundang-undangan produk legislative (*there was no practice of judicial review; judges did not strike down legislative enactment*). Ungkapan klasik yang berlaku akal itu adalah ‘*an act of parliament do no wrong, a;though it may do several that lock pretty old*’ .¹⁴⁹

Putusan pada hakikatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal telah membebani pihak-pihak. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun di luar putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 65.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 66.

dilaksanakan oleh pihak dalam perkara. Di antara proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.¹⁵⁰

Suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Memandang bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹⁵¹

Dalam KUHAP pengertian putusan secara umum tidak dijumpai, tetapi putusan menurut KUHAP adalah putusan pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, ditegaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁵²

Suatu perkara pidana diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian dan menetapkan hak atau hukumnya, serta pelaksanaannya secara paksa. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan lahirnya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Sebuah keputusan yang

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 67.

¹⁵¹ Romli Atmasasmita, (2010). *System Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: PT. Prenadamedia Group), hlm 100.

¹⁵² *Ibid*, hlm 101.

ditetapkan pengadilan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.¹⁵³

Suatu putusan memberikan arti berakhirnya suatu proses penyelesaian perkara setelah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:¹⁵⁴

- a. Pembacaan surat dakwaan;
- b. Pembacaan keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan dan pembacaan pendapat penuntut umum;
- c. Pembacaan putusan sela (*tuss end vonnis*) oleh hakim;
- d. Pemeriksaan alat-alat bukti yang terdiri atas:
 1. Keterangan saksi;
 2. Keterangan ahli;
 3. Surat;
 4. Petunjuk;
 5. Keterangan terdakwa.
- e. Pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh penuntut umum;
- f. Pembacaan pembelaan (pledooi) oleh terdakwa dan atau penasihat hukum;

¹⁵³ *Ibid*, hlm 102.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 103.

- g. Pembacaan jawaban penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum;
- h. Pembacaan jawaban terdakwa dan atau penasihat hukum terhadap jawaban penuntut umum kalau ada;
- i. Pembacaan putusan hakim.

Sebelum diundangkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1981(LN RI Tahun 1981 No. 76), system peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR (Stbl. 1941 No. 44), yang menurut Romli Atmasasmita menganut sistem campuran atau *the mixed type*, bukan menganut system inkuisitur sebagaimana sering diungkapkan oleh sebagian besar ahli hukum di Indonesia. Kekeliruan pandangan telah terjadi terhadap esensi sistem inkuisitur. Sebenarnya prosedur inkuisitur dalam perkara pidana melarang dilakukannya penyiksaan untuk memperoleh pengakuan (*confession*).¹⁵⁵

Sistem inkuisitur ini, muncul dan berkembang justru setelah cara penyiksaan sejak lama dilarang dan dipandang sebagai melanggar hukum. Apabila ditelaah proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP, dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi); tahap sidang pengadilan (ajudikasi); dan tahap setelah pengadilan (purna adjudikasi).

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 104.

Suatu putusan adalah pada dasarnya memberikan suatu kepastian hukum dan keadilan terhadap terdakwa.¹⁵⁶

Proses hukum dalam pentahapan sistem KUHAP tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁵⁷

1. Tahap pra adjudikasi, meliputi:
 - a) penyelidikan dan penyidikan serta pengumpulan alat-alat bukti dan barang bukti;
 - b) pra penuntutan dan penuntutan supaya perkara itu di sidangkan.
2. Tahap adjudikasi, meliputi pemeriksaan di depan sidang pengadilan:
 - a) verifikasi tentang identitas terdakwa;
 - b) pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum
 - c) pengajuan (jika ada) keberatan (eksepsi) dari terdakwa/penasihat hukum;
 - d) pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya;
 - e) pemeriksaan terdakwa;
 - f) penelitian dan konfirmasi terhadap barang bukti;
 - g) tuntutan pidana (*requisitoir*);
 - h) pembelaan (*pledoi*) oleh terdakwa/penasihat hukum; dilanjutkan dengan reflik dari penuntut umum dan duplik dari terdakwa/penasihat hukum;
 - i) putusan hakim.
3. Tahap purna adjudikasi, meliputi:

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm 105.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm 106-107.

- a) pemberitahuan tentang hak para pihak (terdakwa dan penuntut umum) untuk menerima atau menolak putusan;
- b) eksekusi dan pengawasan dan pengamatan.

Selanjutnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yang berlandaskan KUHAP memiliki 10 (sepuluh) asas, yaitu:¹⁵⁸

1. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun;
2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelaksanaan atas hak-hak warga Negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan keamanan manusia yang efektif masing-masing memerlukan adanya lembaga peradilan yang berfungsi dengan baik dan berintegritas, yaitu yang mampu menafsirkan dan menegakkan hukum

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 108-109.

secara adil, efisien dan dapat diandalkan. Persidangan yang adil merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, itu hanya dapat dicapai melalui pengadilan yang tidak memihak dan prosedur yang sama bagi para pihak. Di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.¹⁵⁹

Pada irah-irah tiap putusan hakim pun selalu dicantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan bukan “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-undang”. Kenyataan ini, mengandung makna bahwa hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang ditangani, bukan hanya menerapkan dan menegakkan hukum, tetapi hakim juga menegakkan dan merumuskan keadilan. Dengan demikian, tampak bagi hakim bahwa menegakkan hukum tidak selalu sama dengan menegakkan keadilan.¹⁶⁰

Dalam konteks ini, kualitas putusan hakim ditentukan oleh sejumlah faktor antara lain, yaitu: *Pertama*, ideologi hakim. Sebuah keputusan direproduksi oleh hakim tidak mungkin tanpa ideologi individual yang tertanam dikepala sang hakim itu. Untuk itu, ideologi akan menjadi warna putusan hakim dalam menjatuhkan putusan; *kedua*, tingkat pendidikan hakim, menentukan bagaimana kualitas nalar hakim dalam menafsirkan norma hukum.¹⁶¹

¹⁵⁹ Moertiono, R. J., Syahbudi, M., & Siregar, S. (2021). *Implementation Of Good Governance Business Sharia (Ggbs) In Islamic Banking In Indonesia*. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 7(2), 158-176.

¹⁶⁰ Achmad Ali, (2011). *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm 44.

¹⁶¹ *Ibid*, hlm 45.

Seorang hakim bukanlah corong undang-undang atau hukum positif pada umumnya. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila penerapan hukum bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum, atau ketertiban umum. Namun demikian, sepanjang ketentuan undang-undang sudah jelas dan tegas, maka ketentuan undang-undang itu yang harus diterapkan, kecuali apabila aturan hukum tidak jelas atau tidak ada, maka hakim wajib mencari dan menggali serta menerapkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.¹⁶²

Jikapun hal tersebut, tidak ada baru dilakukan penemuan hukum atau penciptaan hukum oleh hakim. Makna aturan hukum tidak ada, dalam hal ini dapat juga diartikan bahwa aturan hukumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. Dalam konteks hukum acara pidana sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditentukan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sementara itu, pengadilan (*rechtsbank, court*), secara sederhana menunjuk pada wadah, badan, lembaga atau instansi. Sedangkan peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk pada fungsi, proses, atau cara memberikan keadilan, serta yang dilakukan pengadilan. Karena itu, pengertian pengadilan mencakup pengertian peradilan.¹⁶³

¹⁶² *Ibid*, hlm 46.

¹⁶³ *Ibid*, hlm 47.

Suatu putusan hakim yang merupakan kesimpulan dari seluruh peristiwa dan fakta yang diperoleh hakim dalam pemeriksaan perkara, dinilai dengan berdasar pada norma hukum yang relevan dengan fakta tersebut. Selanjutnya dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan, maka putusan hakim akan bernuansa dan memberikan nilai hukum dan keadilan, serta sekaligus memberikan kepastian dalam penyelesaian suatu kasus, terutama pada perkara tindak pidana korupsi. Kepastian hukum menekankan, agar hukum ditegakkan sebagaimana seharusnya, meskipun langit ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Sementara itu, nilai sosialogis menekankan pada kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁶⁴

Dalam menyelesaikan perkara, hakim tidak bekerja demi hukum atau demi undang-undang, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁶⁵

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm 48.

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm 49.

C. Kekuatan Eksekutorial Putusan Terhadap Objek Eksekusi

Putusan pengadilan, adalah statemen hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam rangka menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara/kasus. Putusan dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai, dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang perlu dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan hal yang sangat didambakan, karena dengan adanya putusan pengadilan akan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara, atau terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.¹⁶⁶

Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan adanya kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka hakim yang melaksanakan peradilan, maka pada hakikatnya harus memahami dan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dan peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara tersebut untuk diterapkan, baik mengenai ketentuan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis dalam hukum adat.¹⁶⁷

Namun dalam kenyataannya, tidak selamanya hakim memiliki kesadaran untuk secara sungguh-sungguh menegakkan hukum dan keadilan. Karena itu, tidak jarang terdapat putusan hakim baik perdata maupun pidana, dipandang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Terbukti dengan banyaknya jumlah putusan

¹⁶⁶ Leo Agustino Dan Indah Fitriani, (2017). *Korupsi: Akar, Aktor Dan Locus*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 23.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm 24.

hakim yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Bahkan terdapat putusan kasasi Mahkamah Agung, justru dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali, dengan alasan salah dalam menerapkan hukum.¹⁶⁸

Kendatipun hakim yang mengadili dalam tingkat kasasi maupun yang mengadili dalam perkara peninjauan kembali, adalah sama-sama diperiksa Hakim Agung. Memang pada nyata, sebagian hakim integritasnya masih dapat dipertanyakan. Hal ini, tampak dari adanya beberapa kasus, seperti adanya perubahan amar putusan yang sudah dimusyawarahkan oleh majelis hakim, ataupun isu suap atau perbuatan tercela lainnya yang menyertai dikeluarkannya putusan hakim.¹⁶⁹

Salah satu kesulitan, adalah tidak adanya indikator konkrit untuk menentukan secara pasti, bagaimana wujud putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Namun demikian, kategori yang dapat dijadikan standar untuk melihat suatu putusan memenuhi rasa keadilan atau tidak, adalah hanya dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Sebagaimana diketahui, pertimbangan hukum adalah merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumentasi hukum tersebut, tidak logis, tidak benar, dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.¹⁷⁰

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 25.

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm 26.

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm 27.

Kecenderungan adanya putusan hakim yang tidak tersentuh oleh hukum itu sendiri, pada akhirnya berakibat bahwa putusan hakim tidak lagi dapat dinilai, atau diuji oleh masyarakat pencari keadilan, selain dengan melakukan upaya hukum yang tersedia. Konsekuensi yang ditimbulkan dengan adanya putusan hakim yang tidak mengandung nilai keadilan, pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga peradilan sebagai institusi yang menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.¹⁷¹

Putusan majelis hakim tidak mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini, disebabkan karena kekurangpahaman majelis hakim terhadap hukum pidana materil, yang diikuti dengan rendahnya kelengkapan unsur pembuktian tindak pidana dengan kesalahan serta rendahnya penggunaan penalaran hukum logis (runtut dan sistematis), atau yang lebih mengutamakan cara berpikir silogisme berdampak pada kualitas putusan yang kurang mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁷²

Demikian pula, pertimbangan faktor non yuridis kurang mendapat perhatian, sedangkan falsafah pemidanaannya lebih cenderung pada retributif. Sangat jarang putusan hakim pada era sekarang ini, menggunakan falsafah pemidanaan yang bersifat penjeratan (*deterrence*). Jika diperhatikan dari kalangan hakim dijumpai persepsi bahwa makna dasar peradilan ini ialah putusan hakim merupakan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendapat ini, pada dasarnya sama dengan Penjelasan Umum UU PKK, bahkan dapat dikatakan

¹⁷¹ *Ibid*, hlm 28.

¹⁷² *Ibid*, hlm 29.

pemahaman hakim yang menjadikan kalimat tersebut sebagai simbol dalam memenuhi standar formal putusan sebagai landasari eksekutorial dan formal sahnya putusan, dan rupanya kurang dipahami makna dasar kalimat tersebut, sebagai komitmen atau sumpah bagi hakim bahwa seluruh proses pemeriksaan dijiwai oleh kalimat termaksud.¹⁷³

Kalimat ini juga tidak boleh dimaknai sebatas memenuhi standar formal putusan sebagai landasan eksekutorial. Walaupun demikian, sebagian dari kalangan hakim justru memahami dan mengaplikasikan komitmen atau sumpah hakim tersebut, yaitu mengadili dengan jujur, netral dan roh keadilan menghiiasi jiwanya pada saat mengadili perkara. Pemahaman seperti ini cukup mendasar dan merupakan wujud kehendak berbuat adil.¹⁷⁴

Hakim dalam tingkah laku dan tutur kata pada proses pemeriksaan perkara harus menunjukkan diri sebagai orang bijak, dan memiliki sifat-sifat Tuhan yang memperlakukan semua orang secara sama, menempatkan para pihak pada kedudukan sama, dan tidak pernah memperlakukan para pihak dengan berat sebelah. Jiwa dari "Demi Keadilan" harus terwujud dalam mempertimbangkan kejadian atau peristiwa dengan menempatkan fakta yang benar sebagai sesuatu yang benar dan bukan sebaliknya.¹⁷⁵

Demikian juga, pada saat fakta yang benar dikualifikasi kedalam aturan hukum haruslah dengan benar, dan aturan hukum yang ditetapkan haruslah aturan

¹⁷³ *Ibid*, hlm 30.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm 31.

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm 32.

hukum yang adil. Penerapan keadilan harus dicari setelah memahami dan mempelajari perkara yang diperiksa, kondisi serta aturan hukum yang menjadi dasar perkara tersebut. Kesalahan hakim dalam menetapkan hukum mungkin masih bisa dimaafkan selama hatinya tidak menyimpang dari kehendak berbuat adil, namun kesalahan yang telah diketahui, tetapi masih tetap dilakukan adalah merupakan perbuatan zalim.¹⁷⁶

Jika hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak menjumpai aturan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum yang hidup dan memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika dalam proses pemeriksaan, ternyata hakim mendapati hukum tertulis yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang Berketuhanan Yang Maha Esa, maka hakim haruslah berusaha dan berani melenturkan aturan-aturan hukum tertulis atau mengesampingkan demi memenuhi rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehendak untuk berbuat adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah sesuatu yang sulit, oleh karena hal ini semata-mata tergantung pada manusianya.¹⁷⁷

Manusia-manusia yang beriman dan meyakini bahwa ada hari pembalasan terhadap yang telah diperbuatnya di dunia, akan selalu berusaha berbuat, bertingkah laku yang baik, jujur dan netral sebagai salah satu wujud aplikasi dari keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya kebebasan dan

¹⁷⁶ Achmad Ali, (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 85.

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm 86.

kemandirian dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, telah memberi peluang besar bagi hakim dalam mewujudkan keadilan yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, karena bagaimanapun juga hukum hanyalah sarana, sedangkan keadilan adalah tujuan akhir, sehingga hakim harus memiliki keberanian menafsirkan, mengkonstruksi ataupun melenturkan aturan hukum, bahkan mengesampingkan demi tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan perkara, yaitu keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷⁸

Pemerintah melalui undang-undang telah memberikan titik tolak peradilan, yaitu dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar peradilan ini, merupakan syarat bathiniah bagi hakim dalam melaksanakan keadilan yang merupakan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan hal ini merupakan dasar filosofis dari putusan hakim, yakni rasa adil yang diberikan oleh pencipta rasa keadilan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, sehingga putusan akan memberikan rasa tenteram dan damai bagi para pihak yang berperkara.¹⁷⁹

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm 87.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm 88.

BAB IV

**KEWENANGAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN TERHADAP
OBJEK EKSEKUSI YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM PERKARA
PIDANA KORUPSI**

**A. Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Memproleh Kekuatan
Hukum Tetap Khususnya Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana**

Proses Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Memproleh Kekuatan Hukum Tetap Khususnya Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana. Eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana secara terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dianut KUHP. Menurut Van Bemmelen, Hukum Acara Pidana mempunyai 3 fungsi, mencari dan menemukan kebenaran pemberian putusan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan Hakim. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran dilakukan melalui persidangan di Pengadilan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku.¹⁸⁰

Teori Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁸⁰ Irwansyah, (2020), *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 181-182.

Berdasarkan hasil persidangan tersebut kemudian hakim memberi putusan yang selanjutnya putusan mana dilaksanakan oleh Jaksa.

Proses penyelesaian perkara pidana dianggap dan dinilai berhasil dalam penegakkan hukum apabila eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan tetap tersebut dilaksanakan oleh Jaksa dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini masih terdapat kelemahan Jaksa sebagai eksekutor, karena beberapa putusan pengadilan baik menyangkut perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus mengalami kegagalan ketika dilakukan eksekusi. Hal ini sedikit banyak turut memperburuk citra Jaksa/Institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum dimata publik.¹⁸¹

Selain memiliki wewenang dalam mengeksekusi barang bukti, Kejaksaan RI juga memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang oleh Hakim dalam putusannya menetapkan agar suatu barang bukti tersebut untuk dirampas oleh negara. Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP-089/J.A/1988 tentang penyelesaian barang rampasan, yaitu: apabila dalam satu putusan pengadilan terdapat diantaranya barang-barang. Barang akan diajukan untuk dimusnahkan, yaitu apabila dalam satu putusan pengadilan terdapat barang rampasan yang akan diajukan untuk dimusnahkan, permohonan izin pemusnahan diajukan ke Kejaksaan Negeri setempat.¹⁸²

¹⁸¹ *Ibid*, hlm 183.

¹⁸² *Ibid*, hlm 184.

Dalam prakteknya terdapat 5 (lima) cara dalam melakukan pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan yakni antara lain:¹⁸³

1. Penjualan Langsung

Penjualan langsung barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan diatur dalam Pasal 24 Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per – 002/A/JA/05/2017. Dimana dalam peraturan tersebut bertujuan untuk menjadi pedoman utama Jaksa yang berwenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti mengingat perlunya payung hukum untuk melakukan suatu kewenangan serta menjadi pendukung tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai pelaksana putusan perkara pidana dan pelaksana kegiatan pemulihan aset negara.¹⁸⁴

Adapun arti dari penjualan langsung ini ialah Jaksa dalam melakukan tugasnya dalam mengelola barang rampasan melakukan penjualan langsung yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa melalui Kantor Lelang Negara jika setelah dilakukan penilaian oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) suatu barang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Terhadap barang yang setelah penilaian KPKNL memiliki nilai diatas Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) maka Kejaksaan bekerja sama dengan Kantor Lelang Negara untuk melakukan pelelangan terhadap barang ramapasan tersebut.¹⁸⁵

¹⁸³ *Ibid*, hlm 185.

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm 186.

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm 187.

Penjualan langsung ini dilakukan oleh Jaksa Pemulihan Aset yang ditunjuk oleh Kepala PPA (Pusat Pemulihan Aset) pada Kejaksaan Agung atau Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Kepala Seksi Pidana Umum atau Pidana Khusus yang menangani benda sitaan dan/atau barang rampasan negara dan pihak atau perwakilan dari Instansi yang terkait dengan benda sitaan dan/atau barang rampasan yang dimaksud.¹⁸⁶

2. Dijual Lelang

Penjualan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 dimana Kejaksaan menguasakan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) unuk melakukan penjualan secara lelang Barang Rampasan Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa penerimaan umum Pada Kejaksaan. Penjualan lelang dilakukan oleh Kejaksaan apabila barang-barang yang akan dijual ternyata memiliki nilai diatas Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).¹⁸⁷

3. Penetapan Status Penggunaan

Penetapan Status Penggunaan atau PSP diatur dalam Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Yang

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm 188.

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm 189.

dimaksud dengan Penetapan Status Penggunaan ialah suatu cara pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI dengan cara yakni menggunakan barang rampasan tersebut untuk dimanfaatkan oleh Instansi Internal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, BNN, Kejaksaan itu sendiri dan Instansi lainnya. Misalnya terdapat suatu barang bukti berupa rumah dan mobil dalam suatu persidangan dan Hakim memutuskan bahwa barang-barang tersebut agar dirampas untuk negara, maka Kejaksaan dapat menggunakan mobil dan rumah tersebut untuk kepentingan pegawai Kejaksaan yang terkait. Penetapan Status Penggunaan ini tentunya terlebih dahulu diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terkait kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan status penggunaan barang rampasan tersebut menjadi aset Kejaksaan.¹⁸⁸

4. Dihilahkan Kepada Instansi Pemerintah Daerah.

Penghibahan barang rampasan kepada Instansi Pemerintah Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi. Yang dimaksud dengan Penghibahan tersebut ialah suatu barang rampasan dapat di hibahkan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang pada prakteknya diberikan dalam kondisiketika suatu barang tersebut berkaitan dengan kebutuhan operasional suatuInstansi Pemerintah Daerah tersebut.¹⁸⁹

Misalnya, dalam melakukan suatu pengadaan ambulans pada rumah sakit pemerintah pasti diperlukan sebuah mobil, maka ketika Kejaksaan memiliki

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm 190.

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm 191.

barang rampasan berupa mobil maka dapat dihibahkan kepada Dinas Kesehatan agar pengadaan mobil ambulans dapat terlaksana. Pelaksanaan Penghibahan ini tentunya terlebih dahulu diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terkait kepada Menteri Keuangan untuk menghibahkan suatu barang rampasan kepada instansi pemerintah daerah terkait yang membutuhkan.¹⁹⁰

5. Dimusnahkan

Maksud dimusnahkan disini ialah setelah putusan hakim menetapkan suatu barang bukti yaitu untuk dirampas oleh negara tetapi setelah diselidiki barang tersebut tidak dibenarkan atau tidak dapat dilelang atau dilakukan penetapan status penggunaannya atau di hibahkan maka suatu barang rampasan tersebut harus dimusnahkan. Adapun barang-barang rampasan yang harus dimusnahkan ialah:¹⁹¹

- 1) Barang Rampasan Negara selain tanah dan/atau bangunan yang:
 - a. Dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan apabila ditempuh proses lelang;
 - c. Dilarang untuk beredar secara umum sesuai ketentuan perundangundangan; atau
 - d. Berdasarkan Pertimbangan Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu dijual secara lelang.

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm 192.

¹⁹¹ *Ibid*, hlm 193.

- 2) Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang:
 - a. Telah berada dalam kondisi busuk atau lapuk; atau
 - b. Berpotensi cepat busuk atau cepat lapuk.

Barang yang disita oleh negara yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 39 KUHP kita dapat mengetahui barang-barang yang disita itu ada penjelasannya, yaitu:¹⁹²

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengansengaja atau karena pelanggaran dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan halhal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan kepada orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yangtelah disita.

Proses pelaksanaan putusan hakim terhadap perkara adalah setelah 7 (tujuh) hari putusan yang berkekuatan hukum tetap jaksa selaku eksekutor melakukan eksekusi barang bukti dengan terlebih dahulu kepala Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (B-48), selanjutnya jaksa penuntut umum membuat berita acara pemusnahan barang bukti (BA-23). Sedangkan untuk pidana badan jaksa membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA17).¹⁹³

¹⁹² *Ibid*, hlm 194-195.

¹⁹³ *Ibid*, hlm 196.

B. Kendala Yang Dihadapi oleh Eksekutor Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti yang Dirampas Untuk Negara

Jaksa selaku eksekutor barang rampasan hanya memiliki dasar pertimbangan dari surat edaran Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Dengan acuan dari surat edaran ini bagi jaksa terbilang sangat minim. Setiap acara pidana harusnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun pengaturan penyelesaian barang rampasan tidak memiliki Acuan dasar hukum jaksa selaku eksekutor dari segi hukum acara pidana.¹⁹⁴

Berdasarkan penelitian ditemukan beberapa kendala yang telah dalam proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk kepentingan Negara, yaitu:¹⁹⁵

a. Kendala Yuridis :

1. Terkait kendala yuridis tidak berjalannya pasal 39 KUHP. Dalam praktik dilapangan apabila berhubungan dengan pihak ketiga, putusan hakim ada yang mengembalikan barang rampasan meskipun itu sarana kejahatan. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 39 KUHP, memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
2. Tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP, dalam hal ini Jaksa selaku eksekutor barang rampasan hanya

¹⁹⁴ Romli Atmasasmita, (2021), *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 201.

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm 202-203.

memiliki dasar pertimbangan dari surat edaran Surat Edaran Nomor:SE-03 /B / B.5 / 8 /1988. Setiap acara pidana harusnya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun pengaturan penyelesaian barang rampasan tidak memiliki Acuan dasar hukum jaksa selaku eksekutor dari segi hukum acara pidana.

b. Kendala Non Yuridis.

- 1) Keterlambatan penerimaan putusan pengadilan, permasalahan ini sering dialami jaksa Tinggi Sumatera Utara selaku eksekutor tidak lepas dari keterlambatan penerimaan keputusan pengadilan. disebabkan kelalaian dari panitera Pengadilan Negeri. Peran panitera ini sangat vital sebab kesalahan sedikit apapun yang dilakukan panitera, akan berdampak besar pada saat eksekusi yang dilakukan oleh jaksa.
- 2) Anggaran, tidak adanya anggaran dari pemerintah khusus barang rampasan yang akan dilelang. Di Kejaksaan tidak ada anggaran khusus untuk perawatan barang rampasan yang akan dilakukan lelang. Kendala jaksa dalam hal tersebut ini berakibat juga pada pendapatan negara. Tidak tersedianya anggaran untuk menyelesaikan benda sitaan dan/atau barang rampasan, baik perawatan maupun pelelangan (salah satu contoh dana yang tersedia untuk satu kali lelang Rp. 5.000.000,- sedangkan untuk pemasangan iklan/pengumuman di media massa seperti surat kabar mencapai Rp. 20.000.000,- bahkan lelang, tergantung jumlah paket yang lelang).
- 3) Tempat penyimpanan yang kurang memadai, benda rampasan yang disimpan di Kejaksaan hanya di letakkan di tempat yang terbuka, untuk

mobil diletakkan di halaman kejaksaan bagian dalam dan untuk motor diletakkan dipojok belakang halaman kejaksaan yang diberi pengamanan pagar tinggi tanpa atap. Sedangkan untuk benda yang berukuran kecil, memiliki nilai ekonomis diletakkan disebuah ruang barang bukti, tanpa ada pengkhususan sebelumnya. Dengan berkurangnya waktu berarti berkuranglah waktu pemrosesan lelang yang sebelumnya sudah minim.

- 4) Waktu, proses peradilan yang cukup panjang berpengaruh pula terhadap benda sitaan dan/atau rampasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau yang mudah rusak.
- 5) Administrasi, hal ini di dasari karena administrasi yang belum tertata dengan baik terhadap keluar masuk barang/benda sitaan dan/atau rampasan dan belum semuanya dilengkapi dengan berita acara, hal ini penting agar mempermudah proses penemuan/pelacakan benda sitaan dan/atau rampasan.
- 6) Pihak yang berhak atas barang sitaan sudah tidak berada ditempat/tidak sesuai dengan berkas/tidak diketahui keberadaannya atau diketahui keberadaannya namun letak lokasi dan kendala geografis menyulitkan pada saat penyerahan benda/barang sitaan.

Akibat tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang tidak direncanakan secara baik, muncul persoalan kedua, yakni tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang. Seperti telah disinggung di atas, ketidakjelasan mengenai pengaturan ini berimplikasi terhadap semakin beratnya tugas hakim dalam menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang harus ditetapkan. Permasalahan ini bersumber pada satu persoalan, yakni SDM dari hakim tersebut

tidak yang memadai untuk mengcover masalah ini. Idealnya apabila menyangkut penghitungan jumlah kerugian maka harus dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidangnya, misalnya BPK atau kantor akuntan publik (auditor) yang memang bergerak dalam bidang ini.¹⁹⁶

Selama ini efektivitas penerapan metode ini sangat bergantung pada perhitungan kerugian negara yang nantinya disertakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketidacermatan dalam perhitungan kerugian negara justru dapat menyebabkan target pengembalian uang negara yang telah dikorupsi sulit tercapai. Perihal mengenai minimnya pengaturan pidana uang pengganti ini selanjutnya berimplikasi kepada siapa yang berwenang mengelola dana hasil sitaan dari para koruptor. Ketidakjelasan mengenai mekanisme pengelolaan uang ini telah menimbulkan dugaan bahwa dana yang telah berhasil diselamatkan malah dikorupsi kembali oleh lembaga penegak hukum yang mengeksekusi, dalam hal ini Kejaksaan.¹⁹⁷

Kejaksaan Agung mematuhi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 270 tentang pelaksana putusan pengadilan dan UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan guna melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini terjadi akibat besaran dana hasil eksekusi yang dikelola oleh Kejaksaan sangat tidak jelas. Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa eksekusi terhadap hukuman uang pengganti atas kerugian

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm 204.

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm 205.

negara dalam perkara pidana korupsi, dikelola oleh Kejaksaan Agung, hingga kini belum berhasil ditagih.¹⁹⁸

Sebagai tindak lanjut atas kondisi ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit-investigasi untuk menelusuri pengelolaan dana tersebut. Fokus audit yang akan dilakukan meliputi berapa total dana yang dikelola, berapa bunganya, dan ke mana larinya bunga tersebut. Ada juga kendala lainnya seperti adanya persekongkolan antara si terpidana dengan tim pemeriksa harta kekayaan si terpidana. Akibatnya terjadi manipulasi data yang menyatakan bahwa si terpidana tidak memiliki lagi harta kekayaan yang cukup untuk membayar uang pengganti. Sudah barang tentu untuk dapat membawa harta atau aset koruptor kedalam sidang pengadilan, harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh penyidik dalam tahap penyidikan.¹⁹⁹

Aset koruptor yang disita penyidik itu oleh jaksa penuntut umum akan diajukan sebagai barang bukti dihadapan hakim dalam tahap penuntutan. Proses penyitaan ini adalah proses yang paling sulit dalam upaya pengembalian kerugian negara sebagaimana dikemukakan diatas. Banyak cara dan jalan yang bisa dipilih oleh koruptor untuk mengamankan hasil korupsi, dari yang paling sederhana sampai yang canggih dengan menggunakan rekayasa finansial (*finansial*

¹⁹⁸ Wibowo Agus, (2020), *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, hlm 124.

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm 125.

engineering) yang tersedia dalam praktek bisnis didalam negeri maupun diluar negeri.²⁰⁰

Kesulitan itu menjadi bertambah, karena adanya tersangk, terdakwa, atau terpidana yang melarikan diri keluar negeri dan sudah tentu dengan membawa asetnya. Masih rendahnya standar kesejahteraan dan standar moral para pejabat publik menjadi salah satu hambatan yang cukup pelik. Akibatnya output kinerjanya menjadi kurang profesional, tidak transparan dan tidak memiliki akuntabel. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah adanya loyalitas yang berlebihan kepada pimpinan dikarenakan adanya kekhawatiran akan dimutasi ketempat yang tidak disukai atau tidak sesuai dengan kompetensi PNS yang bersangkutan.²⁰¹

Pejabat yang memiliki kekuasaan terkadang hanya asal mengeluarkan perintah kepada bawahannya meskipun perintah tersebut tidak memiliki relevansi secara langsung dengan jabatannya, tetapi tetap harus dilaksanakan. ketika ada masalah, yang bersangkutan berlindung dibalik kekuatannya yang lain dikorbankan. Pemberantasan korupsi serta penyelamatan aset Negara, hendaknya harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Tidak hanya melalui jalur represif tetapi harus secara simultan melalui langkah langkah preventif dengan membangun kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan keteladanan dari para aparat penegak hukum itu sendiri untuk menghindari perbuatan

²⁰⁰ *Ibid*, hlm 126.

²⁰¹ Manalu, A. A. B., Moertiono, R. J., & Minin, A. R. (2025). *Kebijakan Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Guna Optimalisasi Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 163-168.

melanggar hukum agar penggalangan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif membantu aparat dalam pemberian informasi untuk kepentingan penegakan hukum dalam berbagai tingkatan dapat berjalan dengan efektif.²⁰²

Jaksa selaku penyidik, ketika penyidikan maka jaksa melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian Negara dengan cara melakukan penyitaan. Jaksa berupaya untuk mencari harta terpidana untuk disita, guna sebagai jaminan untuk mengamankan aset tersangka. Pada saat dalam tahap persidangan jaksa selaku penuntut umum memperoleh informasi mengenai aset lain yang dimiliki oleh terdakwa, maka jaksa selaku eksekutor dapat menyita dengan persetujuan hakim untuk dikeluarkan penetapan untuk menyita harta si terpidana. Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukuman tetap, jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan ingkrah jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan.²⁰³

Terminology penyitaan bagi Jaksa ada 2 (tahap eksekusi):²⁰⁴

- a. Setelah putusan ingkrah, jaksa melakukan penyitaan harta mana saja, bertujuan untuk mengumpulkan aset terpidana dalam rangka untuk memenuhi uang pengganti (*recovery asset*).
- b. sedangkan penyitaan dalam proses penyidikan hingga penuntutan, penyitaan terbatas terhadap barang/aset yang berhubungan langsung dengan kejahatan. Tujuan dari penyitaan pada tahap ini adalah untuk

²⁰² Wibowo Agus *Op cit*, hlm 128.

²⁰³ *Ibid*, hlm 129.

²⁰⁴ *Ibid*, hlm 130.

mengamankan guna untuk jaminan tersangka sebagai bukti dari hasil kejahatannya.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka JPU segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya, sedangkan untuk ketidakjelasan alamat terpidana ataupun keberadaan harta terpidana maka jaksa bekerja sama dengan Kepolisian untuk menyelidiki keberadaan terpidana serta harta terpidana dan juga meminta bantuan dari masyarakat apabila sekiranya pernah mengetahui keberadaan terpidana yang dimaksud oleh JPU.²⁰⁵

Upaya mengembalikan harta Negara apabila tersangka lari ke luar negeri dibentuk tim pemburu koruptor atau tim terpadu pencarian tersangka dan terpidana tipikor. jadi melalui berbagai sarana baik termasuk perjanjian ekstradisi, MLA (*mutual legal assistance*) perjanjian timbal balik, hubungan resiprositas serta hubungan bilateral dengan Negara terkait.²⁰⁶

Untuk memperoleh informasi berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh pejabat Negara, termasuk terhadap penelusuran keuangan tersangka yang disimpan melalui jasa perbankan, perlu dilakukan revisi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang

²⁰⁵ Wiyono, (2012), *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 67.

²⁰⁶ *Ibid*, hlm 68.

membatasi upaya aparat penegak hukum serta perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang tidak. Dan yang tidak kalah penting adalah memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para aparat hukum yang menyalahgunakan jabatannya untuk menyelamatkan aset negara.²⁰⁷

Pengelolaan barang rampasan merupakan ujung dari mata rantai proses pemulihan aset tindak pidana. Optimalisasi pengelolaan barang rampasan akan mempengaruhi keluaran (*outcome*) dari tahapan proses pemulihan aset yang telah dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan barang rampasan harus dilakukan dengan memperhatikan baik aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dan juga aspek pengelolaan aset (*asset management*). Aspek penegakan hukum merupakan inti dari proses pemulihan aset. Proses ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses hukum yang dilakukan dalam rangka penanganan suatu perkara tindak pidana.²⁰⁸

Seiring perkembangannya, penanganan perkara tindak pidana dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana melainkan juga sebisa mungkin memulihkan kerugian yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukan. Aspek manajemen aset merupakan komponen yang perlu ditambahkan

²⁰⁷ Asmadi, E., Mansar, A., & Eddy, T. (2023). *Actualization of criminal liability for personal data protection in the use of financial technology: a comparative study of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data*. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 292-300.

²⁰⁸ Abas, M., Citra, H., Amalia, M., Lawra, R. D., Kamilah, A., Fajrina, R. M., ... & Nizwana, Y. (2023). *Pengantar hukum Indonesia: Pemahaman dasar dalam sistem hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm 93.

kedalam kerangka proses pemulihan aset yang telah ada guna memperoleh hasil yang optimal dari rangkaian proses yang telah dilakukan. Proses manajemen aset dalam pengelolaan aset hasil pemulihan aset tindak pidana dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, dan fleksibilitas.

Pendekatan manajemen aset dalam pengelolaan aset hasil pemulihan aset tindak pidana sangat penting dilakukan setidaknya untuk mengatasi beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi dalam upaya pemulihan aset tindak pidana yaitu :

- a. Permasalahan terkait biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka pemeliharaan, pengamanan, dan penyimpanan aset selama proses hukum dilakukan.
- b. Permasalahan nilai aset pada saat aset akan dieksekusi. Permasalahan terkait biaya dan nilai aset timbul akibat lamanya waktu penyelesaian suatu perkara hingga memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar eksekusi. Lamanya waktu penyelesaian perkara mengakibatkan lamanya rentang waktu antara penyitaan aset hingga perampasan aset. Akibatnya terjadi pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan terhadap aset di satu sisi dan penurunan nilai aset di sisi lain. Kedua hal tersebut berkorelasi negatif terhadap hasil pemulihan aset yang akan diperoleh sehingga tidak optimal.

Seringnya pendataan barang-barang yang menjadi barang bukti belum terhubung dengan kementrian terkait dan lembaga terkait sehingga adanya potensi

perbedaan data barang rampasan sebelum putusan tetap pengadilan, hal itu terjadi karena adanya penyamaran data barang rampasan dan sitaan oleh pemiliknya agar tidak dimiliki oleh negara.²⁰⁹

Mengenai Pengaturan Barang Bukti diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni yang terdapat dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang mengatur tentang definisi barang bukti, definisi barang rampasan, Penyelesaian atau pengelolaan barang rampasan, Pemberian wewenang oleh Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Jaksa Agung Muda yang dimandatkan untuk melakukan urusan-urusan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan, Izin Lelang, Pelaksanaan Lelang, Teknis Pelaksanaan Setiap Cara Penyelesaian Barang Rampasan yang harapannya dapat menjadi acuan dan pedoman bagi Kejaksaan melalui pejabat pengelolaan barang rampasan untuk menyelesaikan dan mengelola barang rampasan agar dapat dijadikan aset serta kekayaan negara.²¹⁰

Ketika barang bukti yang diputus oleh Hakim dinyatakan untuk dirampas untuk negara maka Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan tersebut yang terbagi menjadi 5 (lima) yakni: dijual langsung; dijual lelang melalui KPKNL; Penetapan Status Penggunaan (PSP); dihibahkan kepada instansi pemerintah daerah; dan dimusnahkan jika menurut

²⁰⁹ *Ibid*, hlm 94.

²¹⁰ *Ibid*, hlm 95.

syarat-syarat tertentu barang yang akan dikelola tersebut menurut undang-undang dan ketetapan instansi berwenang tidak dibenarkan untuk dikelola.²¹¹

Barang bukti merupakan pokok penting dalam penyelesaian perkara pidana. Terdapat begitu banyak pengaturan hukum yang begitu mendalam terkait barang bukti baik di dalam KUHAP maupun di luar KUHAP. Tetapi KUHAP. Di dalam peraturan perundang-undangan lainnya memang terdapat definisi terhadap barang bukti, tetapi peraturan perundang-undangan tersebut bersifat internal dan tidak universal. Maka dari itu penulis menyarankan agar dibuat suatu kodifikasi peraturan yang berkaitan dengan barang bukti yang bersifat menyeluruh dimana pengaturan terkait barang bukti dapat dengan jelas dimulai dari definisi barang bukti, tata cara pengelolaannya, alur pergantian statusnya, dan lain sebagainya.²¹²

C. Implementasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan sebagai lembaga penegang hukum memiliki kewenangan dalam melakukan penyitaan terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi. Kejaksaan memiliki wewenang dalam melakukan penyitaan Aset pelaku tindak pidana korupsi. Didukung dengan ketentuan dalam KUHAP No. 8 Tahun 1981, UU No. 16 Tahun 2004, UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 8 Tahun 2010. Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyitaan aset termasuk kedalam wewenang Legal

²¹¹ *Ibid*, hlm 96.

²¹² *Ibid*, hlm 97.

Rasional yang mana mendasar pada hukum yang sudah didefinisikan dengan jelas.²¹³

Implementasi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyitaan didasarkan pada asas legalitas yang tertuang dalam KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara teoretis, kewenangan penyitaan oleh kejaksaan merupakan bagian dari fungsi penuntutan yang bertujuan untuk mengamankan barang bukti guna kepentingan pembuktian dalam proses peradilan. Dalam konteks penegakan hukum, kewenangan ini menjadi instrumen vital bagi kejaksaan untuk mengumpulkan alat bukti dan memperkuat konstruksi hukum dalam penuntutan, dengan tetap memperhatikan *prinsip due process of law* dan perlindungan hak asasi tersangka.²¹⁴

Kejaksaan memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui mekanisme penyitaan aset. Kewenangan ini didasarkan pada UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan mandat kepada institusi ini untuk melakukan penindakan hukum secara komprehensif terhadap pelaku korupsi. Implementasi penyitaan aset merupakan salah satu instrumen penting dalam mengungkap dan merampas hasil kejahatan korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Dalam Pasal 39 UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

²¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori- Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm 36.

²¹⁴ *Ibid*, hlm 37.

Pidana Korupsi, Kejaksaan merupakan institusi utama dalam sistem peradilan pidana, terutama kasus korupsi.²¹⁵

Sebagai lembaga sentral dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki tanggung jawab yang menyeluruh, mulai dari mengkoordinasi dan mengendalikan proses penyidikan, menjalankan penuntutan di pengadilan, hingga melaksanakan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Kejaksaan bertanggung jawab atas pengelolaan barang bukti yang disita. Barang bukti ini digunakan dalam dua kepentingan: pertama untuk pembuktian selama proses penuntutan di pengadilan, dan kedua untuk kepentingan eksekusi setelah putusan hakim dijatuhkan. Dengan demikian, Kejaksaan memegang peranan sentral dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, dengan wewenang yang meliputi proses penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.²¹⁶

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PerJaRI) No. PER006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/Ja/01/2011. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja Kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia. Pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.²¹⁷

²¹⁵ *Ibid*, hlm 38.

²¹⁶ *Ibid*, hlm 39.

²¹⁷ *Ibid*, hlm 40.

Pemulihan aset oleh kejaksaan terlebih dahulu dilakukan penyitaan terhadap aset tersangkanya. Dalam hal ini perlu pelaksanaan penyitaan oleh Jaksa guna pemulihan aset. Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi memiliki kewenangan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyitaan. Jaksa merupakan pejabat penegak hukum yang memiliki kewenangan strategis dalam sistem peradilan pidana, berperan sebagai penyidik, melakukan penyitaan dan penuntut umum yang mewakili negara untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka atau terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya.²¹⁸

Landasan hukum penyitaan aset korupsi tidak hanya bersumber dari UU Kejaksaan, melainkan juga diperkuat oleh UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencucian Uang. Hal ini memungkinkan Kejaksaan Tinggi memiliki kewenangan yang lebih luas dalam melakukan penggeledahan, penyitaan, dan perampasan aset hasil korupsi. Kewenangan ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Proses penyitaan aset oleh Kejaksaan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terukur.²¹⁹

Tahap pertama adalah identifikasi aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan melalui penelusuran dokumen keuangan, pemeriksaan rekening bank, dan investigasi mendalam terhadap aliran dana yang mencurigakan. Proses ini membutuhkan kerja sama lintas instansi, termasuk

²¹⁸ *Ibid*, hlm 41.

²¹⁹ *Ibid*, hlm 42.

dengan lembaga keuangan dan perpajakan, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif. Salah satu langkah paling krusial dalam pemulihan aset adalah penelusuran aset (*Asset Tracing*). Para koruptor biasanya tidak menyimpan hasil korupsi langsung di bawah nama mereka sendiri. Sebaliknya, mereka sering menempatkan aset hasil korupsi ini di bawah pengawasan anggota keluarga atau pihak ketiga yang mereka percayai.²²⁰

Begitu mengetahui status mereka sebagai tersangka, koruptor cenderung segera menjual atau mentransfer aset hasil korupsi ke pihak lain. Tindakan ini merupakan upaya untuk menghindari penyitaan yang mungkin dilakukan oleh penyidik atau jaksa penuntut di masa mendatang. Efektivitas penyitaan aset juga sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga penegak hukum. Data menunjukkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan koordinasi intensif antara Kejaksaan, Kepolisian, dan PPATK memiliki tingkat keberhasilan penyitaan aset 73% lebih tinggi dibandingkan kasus yang ditangani secara terpisah.²²¹

Hal ini menegaskan pentingnya penguatan sistem koordinasi kelembagaan dalam optimalisasi *recovery* aset hasil korupsi. Berdasarkan wawancara langsung dengan Jaksa penyidik dalam kasus pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman. Diketahui bahwa pada saat proses penyelidikan dan penyidikan terdakwa mengakui secara langsung apa saja barang hasil tindak pidana korupsi.

²²⁰ *Ibid*, hlm 43.

²²¹ *Ibid*, hlm 44.

Sebelum melakukan penyitaan ke lapangan, terlebih dahulu Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan.²²²

Secara tegas terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan: Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :²²³

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan menjadikan Pasal 39 ayat (1) KUHAP pada huruf a dan e sebagai dasar hukum dalam melakukan penyitaan. Lebih lanjut terhadap langkah-langkah penyitaan oleh Tim Jaksa Penyidik, dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.30 Tahun 1982 Tanggal 4 Februari 1982 Tentang “Bidang Penyidikan”, sebagaimana

²²² Wijayanto, R. (2024). *Penguatan Kelembagaan KPK dalam Era Digital*. Jakarta: Rajawali Press, hlm 83.

²²³ *Ibid*, hlm 85.

dalam lampiran nya yang menyebutkan : Guna melakukan penyitaan maka penyidik dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :²²⁴

- a. Pada umumnya, penyidik harus mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri sebelum melakukan penyitaan. Namun, dalam situasi mendesak yang memerlukan tindakan segera, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera melaporkan tindakan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan. Dalam kasus tertangkap tangan, penyidik diperbolehkan langsung melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dijadikan barang bukti. Penyitaan juga dapat dilakukan terhadap paket, surat, atau benda yang pengirimannya dilakukan oleh kantor pos, telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan lainnya, apabila barang tersebut terkait dengan tersangka (ditujukan untuk tersangka atau berasal dari tersangka). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38, 40, dan 41 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- b. Menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHAP).
- c. Penyidik memiliki kewenangan untuk memerintahkan seseorang yang memegang barang yang bisa disita agar menyerahkan barang tersebut kepadanya. Namun, untuk dokumen dan tulisan, penyidik hanya bisa menyita jika dokumen tersebut: berasal dari tersangka, ditujukan kepada

²²⁴ *Ibid*, hlm 86-87.

tersangka, milik tersangka, dimaksudkan untuk tersangka, atau merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana. Khusus untuk penyitaan dokumen atau tulisan dari orang-orang yang memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan, selama tidak menyangkut rahasia negara, penyitaan hanya dapat dilakukan dengan dua cara: mendapat persetujuan dari orang tersebut, atau mendapatkan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 KUHAP.

- d. Petugas harus menunjukkan barang yang akan disita kepada pemiliknya atau anggota keluarganya. Petugas boleh meminta informasi tentang barang tersebut. Proses ini harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan bersama dengan dua orang saksi lainnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 129 ayat (1).
- e. Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan yang kemudian harus dibacakan secara lengkap. Setelah dibacakan, dokumen tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh beberapa pihak, yaitu penyidik yang melakukan penyitaan, orang yang barangnya disita atau keluarganya, Kepala Desa atau Ketua Lingkungan setempat, serta dua orang saksi. Selanjutnya, salinan dari berita acara penyitaan ini harus didistribusikan kepada tiga pihak: atasan penyidik, orang yang barangnya disita atau keluarganya, dan Kepala Desa. Prosedur ini diatur dalam Pasal 129 ayat (2) KUHAP.

Sudah banyak peraturan perundangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi ini dibuat. Dapat dipaparkan secara kronologis tentang

Undang-undang (UU) pemberantasan korupsi, yakni : UU No. 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui dengan UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diperbarui dengan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan diperbarui lagi dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negara ini.²²⁵

Namun hasilnya, belum sesuai harapan. Sebagaimana sesuai dengan pendapat dari beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap upaya pemerintah dalam memberantas kasus-kasus korupsi di negara ini. Dalam penanganan kasus korupsi ini perlu Implementasi penegak hukum didalamnya. Implementasi, jika diartikan secara sederhana, adalah proses melaksanakan atau menerapkan sesuatu. Dalam konteks ini, implementasi mengacu pada pelaksanaan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang telah terjadi dan memberikan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam upaya memberantas korupsi.²²⁶

Dengan makna lain, implementasi merupakan langkah konkret untuk mengeksekusi kebijakan atau keputusan dalam pemberantasan korupsi, dengan fokus utama mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi dan memastikan pelaku korupsi mendapatkan sanksi yang sesuai. Pemberantasan tindak pidana

²²⁵ *Ibid*, hlm 88.

²²⁶ *Ibid*, hlm 89.

korupsi saat ini lebih diutamakan pada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*) sehingga pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat aset yang dimaksud merupakan milik publik, dan apabila aset tersebut dirampas, harus dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya.²²⁷

Baik itu milik negara, privat maupun milik perseorangan. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sekarang ini harus dipindahkan dari sekadar fokus pada Follow the Suspect menjadi Follow the money atau Follow the Assets. Tidak hanya sekadar menghukum pelaku korupsi melainkan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menyita dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara.²²⁸

Salah satu tujuan diundangkannya UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh sebab itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian ganti rugi keuangan negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Penegakan hukumnya tidak hanya fokus pada perbuatan pelakunya saja tetapi juga terhadap bagaimana dampak dan penanggulangannya. Pengembalian aset negara yang dikorupsi merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

²²⁷ *Ibid*, hlm 90.

²²⁸ Eddy, T., & Sahari, A. (2023). *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto Bin Carta Yang Didakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 605-616.

Prosesnya melibatkan pengambilalihan hak atas aset dari pelaku korupsi, yang dilakukan melalui beberapa mekanisme seperti penyitaan, pembekuan, dan perampasan.²²⁹

Tindakan ini dapat dilaksanakan baik pada tingkat lokal, regional, maupun internasional, dengan tujuan akhir mengembalikan kekayaan yang dikorupsi kepada negara sebagai pemilik yang sah. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang termasuk *extraordinary crime* karena dalam perbuatan pidana tersebut kerugian materi dan imateri yang ditimbulkan tidak sedikit jumlahnya termasuk negara menderita kerugian yang cukup besar. Padahal hasil kerugian tersebut dapat dipergunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia.²³⁰

²²⁹ Wijayanto, R. *Op cit*, hlm 92.

²³⁰ *Ibid*, hlm 93.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penjelasan di atas maka dibuat oleh penulis ada beberapa kesimpulan terhadap rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pengaturan kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi n ketentuan hukum yang ada, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dari tindak pidana oleh lembaga kejaksaan diatur secara rinci dalam beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Jaksa Agung Nomor PER027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi, barang bukti dan barang rampasan tersebut mencakup pengembalian, perampasan untuk negara, atau pemusnahan, yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014.
2. Batas-batas kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi lembaga negara yang tidak hanya bertugas dan memiliki wewenang sebagai prosekutor tetapi juga sebagai eksekutor baik eksekutor putusan hakim terhadap badan maupun barang bukti. Kejaksaan dalam melakukan tugasnya tidak hanya sekedar menegakkan hukum namun juga memperkaya negara serta

mengembalikan aset negara yang hilang baik itu melalui tindak pidana korupsi

3. Kewenangan kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi Setelah 7 (tujuh) hari putusan yang berkekuatan hukum tetap jaksa selaku eksekutor melakukan eksekusi barang bukti dengan terlebih dahulu kepala Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (B-48), Selanjutnya jaksa penuntut umum membuat berita acara pemusnahan barang bukti (BA-23). Sedangkan untuk pidana badan jaksa membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-17). Dalam prakteknya terdapat 5 (lima) cara dalam melakukan pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan yakni antara lain: a. Penjualan Langsung; b. Dijual Lelang; c. Penetapan Status Penggunaan (PSP); d. Dihibahkan Kepada Instansi Pemerintah Daerah; e. Dimusnahkan.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana sangat penting bagi jaksa dan seluruh pegawai kejaksaan untuk melaksanakan aturan pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara dengan sebaik-baiknya, serta terus berinovasi, guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka dalam melaksanakan administrasi yang tertib dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Sebaiknya batas-batas kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi memperoleh informasi berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh pejabat Negara, termasuk terhadap penelusuran keuangan tersangka yang disimpan melalui jasa perbankan, perlu dilakukan revisi terhadap berbagai peraturan perundang undangan yang membatasi upaya aparat penegak hukum serta perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang tidak.
3. Sebarusnya kewenangan kekuatan eksekutorial putusan terhadap objek eksekusi yang disita oleh jaksa dalam perkara pidana korupsi pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukuman tetap, jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan ingkrah jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abas, M., Citra, H., Amalia, M., Lawra, R. D., Kamilah, A., Fajrina, R. M., ... & Nizwana, Y. (2023). *Pengantar hukum Indonesia: Pemahaman dasar dalam sistem hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Achmad Ali, (2011). *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- _____, (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Intepretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Adami Chazawi, (2011), *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adang Yesmil Anwar, (2011), *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran.
- Amin Widjaja Tunggal. (2014) *Pencegahan Pencucian Uang*. Jakarta: Harvarindo.
- Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori- Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andrisman, Tri, (2010), *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Aziz Syamsuddin. (2013), *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Bagir Manan. (2005), *Sistim Peradilan Berwibawa; Suatu Pencarian*. (Yogyakarta: UII Press).
- Bambang Purnomo, (2003), *Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, Jogjakarta, Bina Aksara.
- Bambang Sunggono, (2006), *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada)..
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.
- Erdianto Effendi, (2014), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Evi Hartanti, (2014), *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Evi Hartanti,(2007), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika,`
- Hadari Nawawi. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Irfan Fachruddin, (2004), *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Irwansyah, (2020), *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra.(2013), *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Kamal Hidjaz.(2010), *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Pustaka Refleksi: Makasar.

- Ladeng Marpaung, (2014), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, (2005), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Leo Agustino Dan Indah Fitriani, (2017). *Korupsi: Akar, Aktor Dan Locus*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani, (2010), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, (2012). *Kriminologi Dan System Peradilan Pidana* (Jakarta: PPK).
- Marzuki, Abdul Ukas and Hamsir, Hamsir and Anzar, Anzar and Amatahir, Zulharbi and Koni, Yoslan K (2021) *Sistem Informasi Perkara Tindak Pidana Khusus pada Kantor Kejaksaan*. Sefa Bumi Persada
- Muchsin, (2014). *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, (Depok: STIH IBLAM).
- R.Wiyono, (2005), *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Rajawali Pers.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, (2016), *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Ridwan HR. (2013), *Hukum Administrasi Negara*, (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Roeslan saleh,(2000), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan ketiga, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Romli Atmasasmita, (2010). *System Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: PT. Prenadamedia Group).

_____, (2021), *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rusdin Tompo. (2005), *Ayo Lawan Korupsi*, Makassar, LBH-P2i.

Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Soeroso, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, R. (2003). *Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita

Sudarto, (1996), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, .

Sudikno Mertokusumo, (2003), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Suryono Sutarto,, (2008), *Hukum Acara Pidana* Jilid II, Semarang, Universitas Diponegoro.

Wibowo Agus, (2020), *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, Bandung: CV Media Sains Indonesia.

Wijayanto, R. (2024). *Penguatan Kelembagaan KPK dalam Era Digital*. Jakarta: Rajawali Press.

Wiyono, (2012), *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika).

B. Jurnal

Abdullah, F., & Eddy, T. (2021). *Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan (Non-conviction based asset forfeiture) berdasarkan*

- hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Jurnal Ilmiah Advokasi, 9(1), 19-30.*
- Alfiantoro, H. (2019). *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Pidana Uang Pengganti dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2(2), 189-202.*
- Asmadi, E., Mansar, A., & Eddy, T. (2023). *Actualization of criminal liability for personal data protection in the use of financial technology: a comparative study of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 292-300.*
- Dharma, S., Hodriani, R. N., Hadiningrum, S., & Moertiono, R. J. (2021). *Pancasila and multicultural values to strengthen citizens ethics in encountering global challenges. In Empowering Civil Society in the Industrial Revolution 4.0 (pp. 135-139). Routledge.*
- Eddy, T. (2020). *The Controversy of Environmental Law Policies from Regulation Perspective. International Journal of Law Reconstruction, 7(1), 63-76.*
- Eddy, T., & Sahari, A. (2023). *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara). Jurnal Hukum Das Sollen, 9(1), 605-616.*

- Eddy, T., Mansar, A., Purnomo, S., Hanifah, I., & Arifin, M. (2023). *Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services. Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e932-e932.
- Manalu, A. A. B., Moertiono, R. J., & Minin, A. R. (2025). *Kebijakan Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Guna Optimalisasi Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 163-168.
- Mansar, A., Panggabean, R. S., Sutrisman, N., & Hendra, D. (2023). *Corruption warning efforts through education an ideological approach in the framework.*
- Moertiono, R. J. (2019,). *Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, pp. 1425-1451).
- Moertiono, R. J. (2021). *Legal Efforts Against Criminal Acts in the Banking Sector in the Form of Letters of Credit. International Journal Reglement & Society (IJSR)*, 2(3), 235-239.
- Moertiono, R. J. (2022). *Execution of Objects of Mortgage Rights that Have Executorial Title Due to Default by the Debtor. International Journal Reglement & Society (IJSR)*, 3(3), 309-315.
- Moertiono, R. J., Syahbudi, M., & Siregar, S. (2021). *Implementation Of Good Governance Business Sharia (Ggbs) In Islamic Banking In Indonesia. At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 7(2), 158-176.

- Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).
- Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). *Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 178-186.
- Sahari, A. (2021). *Land Tenure Conflicts After the End of Use Rights for Plantation Legal Entities in Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 2439-2446.
- T. (2022). *Juridical Overview and Impact Factors for The Construction of Substances in Electricity Companies in Indonesia. Calitatea*, 23(188), 99-102.
- ZS, E. M. (2021). *Legalitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Republik Indonesia. Lex Lata*, 3(2).